

TAHUN 2023

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTAHANAN

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
D'INDONÉSIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE RELATIF A LA COOPÉRATION DANS
LE DOMAINÉ DE LA DEFENSE

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESETAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK PRANCIS TENTANG
KERJA SAMA PERTAHANAN

NASKAH AKADEMIK

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI



Pada tanggal 11 Juli 1996 Indonesia dan Prancis merupakan kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) yaitu Kerja Sama dalam Bidang Logistik dan Perlahan antara Departemen Perlahan dan Kementerian Republik Indonesia dengan French Ministry of Defense untuk bidang: Cooperation in the Field of Defence Equipment, Logistics and Industry. Kerja sama ini ditengakkan lebih lanjut melalui penyelenggaraan Military Bilateral Talks antara Markas Besar TNI dengan pihak Prancis, yaitu Atase Kejaksaan Republik Indonesia dengan French Ministry of Defense untuk Bidang Logistik dan Perlahan antara Departemen Perlahan dan Kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) yaitu Kerja Sama dalam Bidang Logistik dan Perlahan antara Departemen Perlahan dan Kementerian Republik Indonesia dengan French Ministry of Defense untuk Bidang: Cooperation in the Field of Defence Equipment, Logistics and Industry.

Kerja sama internasional di bidang perlahan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Republik Indonesia sebagai aman tercantum dalam Almea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tidak lepas dari hubungan diplomasi kedua negara yang dimulai sejak tahun 1950, sedangkan di bidang perlahan, kedua negara telah memulai kerja sama sejak tahun 1967 yang diawali dengan kerja sama bidang pendidikan dan latihan.

Kerja sama internasional di bidang perlahan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Perluanya Rancahang Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang rumusan yang bersifat landasan, dasar pemikiran dan alasannya Latin tentang Cooperation dans le Domaine de la Defense. Nasakah Akademik merupakam Kerja Sama Perlahan (Accord entre le Gouvernement de la Republique d'Indonésie et le Gouvernement de la Republique française relative à la Cooperation dans le Domaine de la Defense). Nasakah Akademik Rancahang Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Nasakah Akademik Rancahang Undang-Undang tentang Persetujuan antara Kartuia dan perkeman-Nya sehingga kami dapat menyelaskan Penyusunan Pugi syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas


Kementerian/Lembaga terkait yang telah memberikan masukan yang sangat Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan

disebut Perserujuan RI-France di Perthaman. La Coopération dans le Domaine de la Défense di Paris, yang selanjutnya République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relative à Francis tentang Kerja Sama Perthaman [Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la France, Florence Party pada tanggal 28 Juni 2021 menandatangani Perserujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Francis, Florence Party pada tanggal 28 Juni 2021 menandatangani Perthaman Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Timak Iangut dari pertemuan Januari 2020, Menteri pertahanan nasional Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan memajukan industri alustisita Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan memperkuat sistem pertahanan kedua negara diantaranya upaya untuk mempererat kerja sama tersebut, kedua pihak membahas upaya untuk mempererat kerja sama tersebut, kedua pihak membahas upaya untuk mempererat kerja sama Menteri Angkatan Bersenjata Francis Florence Party. Dalam pertemuan Subianto melakuakan kunjungan tingkat tinggi ke Francis untuk bertemu Padua bulan Januari 2020, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo

Maret 2017 di Jakarta.

Permyataan Kehendak tentang Penimugkatan Kerja Sama Perthaman pada 29 Maret Angkatan Bersenjata Francis Jean-Yves Le Drian menandatangani bidang pertahanan, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu bersama perdamaihan. Kemudian untuk memperkuat komitmen dalam kerja sama di strategis pertahanan, pertukaran informasi intelejen, dan operasi Partis dengan ruang lingkup: pengembangan industri pertahanan, dialog the Field of Defense yang ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2012 di membenarkan kerja sama Technical Arrangements on Cooperative Activities in alat utama sistem senjata (alustisita). Oleh karena itu, Indonesia dan Francis Francis merupakan mitra dalam kerja sama pengembangan teknologi pertukaran informasi, serta forum dialog.

Pertahanan French Headquarters, yaitu untuk bidang Pendidikan,

Marskala Madya TNI
Donny Ermawan T., M.D.S.

Sekretaris Jenderal,
2023

berharga kepada Kehormatan Kerja, baik selama rapat maupun pada waktu
penyusunan dan penyelarasan Nasakah Akademik ini. Semoga Nasakah
Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan
pembahasan Rancahang Undang-Undang tentang Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang
Kerja Sama Perdaginan.

KATA PENGANTAR	i
DATATAR ISI	ii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Nasakah Akademik	8
D. Metode	10
BAB II	12
A. Kajian Teoreti	12
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	23
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masayarakat	27
D. Kajian Terhadap Impakasi Penepatan Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara	41
BAB III	53
A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	53
B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	55
C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perhimpunan Negara	57
D. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	58
E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	59
F. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual	60
G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Perhimpunan	62

BAB IV	64
A. Landasan Filosofis	64
B. Landasan Sosiologis	65
C. Landasan Yuridis	69
BAB V	89
A. Sasaran	89
B. Arah Pengaturan dan Jangkauan Pengaturan	89
C. Ruang Lingkup Materi	69
BAB VI	76
A. Simpulan	76
B. Saran	78

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan subjek hakim internasional baik hubungan antar negara, antar-organisasi internasional, maupun dengan subjek antar negara yang bebas aktif. Hubungan antar negara dengan sebagaimana mencapai tujuan pembenukan Negara Indonesia, sebagaimana aspeknya yang dilakukan Indonesia merupakannya salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembenukan Negara Indonesia, sebagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesadaran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial.²

Tujuan bermegara tersebut menggambarkan bahwa Negara regional mau pun multilateral dengan lain.

dilakukan dengan menjalin kerja sama internasional baik bilateral, akif melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana dat masyarakat dunia. Salah satu pengetahuan tujuan bermegara tersebut akif melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana dat masyarakat dunia. Selain negara dan organisasi internasional, subjek hukum internasional lainnya

A. Latar Belakang

PENDAHULUAN

BAB I

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'INDONESIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE RELATIF A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE

REPUBLIK PRANCIS TENANT KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESETUJUAN

keamanan.

bentuk kerja sama melalui perjanjian maupun atas dasar hubungan ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan baik sesuai kaidah hukum internasional, di berbagai bidang seperti bentuk kerja sama melalui perjanjian mau pun atas dasar hubungan Hu bungan antar negara tersebut kemudian diwujudkan dalam

masing-masing negara terhadap Indonesia.³ Mempengaruhi tata hubungan antar negara dan pandangan secara langsung maupun secara tidak langsung telah perkembangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik yang politik luar negerinya dengan berbagai perubahan dan Indonesia juga perlu untuk selalu mengamati dan menyikai kan diplomasi global untuk mendukung kepemimpinan nasionalnya, hubungan internasional. Sebaliknya dalam rangka melaksanakan dan cara Indonesia memposisikan diri dalam percaturan tata aspek dari faktor dalam negri yang mempengaruhi cara pandang persilangan dua sumbera dan dua benar, susunan demografi dan sistem sosial politik yang diantara lain merupakan aspek dinamika nya yang terjadi. Posisi geopolitis strategis yang berada di internal dan eksternal yang berkembang sesuai dengan internasional dan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pengaruh faktor oleh perkembangan situasi internasional. Demikian pula halnya perpaduan dan relaksi dari kondisi dalam negeri yang dipengaruhi pada hakikatnya, politik luar negeri suatu negara merupakan hasil

Ganewati Wuryandari yang menyatakan sebagai berikut:

Politik luar negeri sebaik negara sebagaimana diungkapkan oleh merupakannya sebagaimana dat aspek-aspek eksternal yang mempengaruhi pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut merupakan interdependensi antar negara sebagaimana dituliskan oleh dan kompleksitas hubungan dan persolan internasional, maka kerja sama internasional telah menjadi satu kunci cayaan. Internasionalitas hubungan ketegangan antar negara, antar organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya, serta meningkatnya kompleksitas hubungan dan persolan internasional, maka kerja sama

Essential Force (MEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahap 2 (2015-2019), hlm. 2.
 Kegiatan industri pertahanan Indonesia dan Perancis dalam Memenuhi Minimum
 dikutip dalam Ulery Santiko dan Miftah Davina Agustine, Laporan Akhir Penelitian
⁵ France Diplomatie, (2018), France and Indonesia Bilateral Relations sebagaimana
 pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 15.50 WIB.
⁴ <https://kecilmu.go.id/marscille/id/read/hubungan-bilateral/1016/etc-mcnu diskss>

Bambang Yudhoyono mengadakan kunjungan resmi ke Prancis dan melakukannya permenan dengan Presiden Nicolas Sarkozy dalam Padat tanggal 14 Desember 2009 Presiden Indonesia Susilo juga terus mengalami perkembangan yang signifikan.⁵

negara dalam berbagai sektor, mengingat pertahanan Prancis mengalii setiap potensi dalam mengembangkan kekuatan pertahanan pertahanan dengan Prancis dapat menjadi peluang bagi Indonesia sendiri, peningkatan kerjasama khususnya dalam bidang Indonesia sendiri, peningkatan ASEAN, memiliki peran penting cukup besar di Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Sedangkan bagi perekonomian dunia. Prancis melihat Indonesia sebagai salah satu menjaga keamanan di Kawasan Indo-Pasifik sebagai zona laju lintas Prancis. Bagi Prancis, Indonesia merupakan mitra strategis dalam upaya Indonesia di Kawasan Pasifik yaitu Kalidonia Baru dan Polinesia Selain itu, Prancis juga memiliki territorial yang berdekatan dengan di bagian Eropa Barat bersama dengan Belanda, Jerman dan Spanyol. Prancis merupakan salah satu negara modern di dunia dan terletak

organisasi internasional.⁴
 serta saling dukung dalam berbagai pencairan/kandidasi pada partwisata. Indonesia dan Prancis akhirnya sama multilateral, ekonomi-investasi-pendidikan, semi budaya, sosial, pendidikan, dan terjalinnya kerja sama di berbagai bidang seperti politik dan pertahanan, tahun 1950. Hubungan tersebut terus meningkat yang terlihat dari tidak lepas dari hubungan diplomasi kedua negara yang dimulai sejak bidang pertahanan. Kerja sama di bidang pertahanan dengan Prancis untuk mencapai tujuan nasional adalah kerja sama dengan Prancis di Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia

Sebagai mitra penting dalam kerja sama pengembangan teknologi perdagangan,⁸ strategis peratahanan, pertukaran informasi intelejen, dan operasi denagan ruang lingkup: pengembangan industri peratahanan, dialog of Defense yang ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2012 di Paris kerja sama Technical Arrangements on Cooperative Activities in the Field of Defense Equipment, Logistics and Industry. Kerja sama Prancis memberlakukan utama sistem sensata (autista), Indonesia dan Prancis memberlakukan kerja sama Technical Arrangements on Cooperative Activities in the Field of Defense Equipment, Logistics and Industry. Kerja sama Prancis memberlakukan teknologi

perdagangan informasi, serta forum dialog, pertukaran French Headquarters, yaitu untuk bidang Pendidikan, Peratahanan French Headquarters, yaitu untuk bidang Pendidikan, Talks antara Markas Besar TNI dengan pihak Prancis, yaitu Atase ditinjaukan lebih lanjut melalui penyelenggaraan Military Bilateral in the Field of Defense Equipment, Logistics and Industry. Kerja sama ini Indonesia dengan French Ministry of Defense untuk bidang Cooperation Peratahanan antara Departemen Peratahanan dan Keamanan Republik Peratahanan antara Departemen Peratahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Prancis memberlakukan kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) yaitu Kerja Sama dalam Bidang Logistik dan Indonesia dan Luthan sebagaimana sebaiknya 399 siswa Indonesia telah mendapatkan sejak tahun 1967 yang diwali dengan kerja sama bidang pendidikan dalam Luthan dimana sebagaimana sebaiknya 399 siswa Indonesia telah mendapatkan pendidikan dan luthan di Prancis. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1996 Indonesia dan Prancis memberlakukan kesepakatan Memorandum of

Dalam bidang peratahanan, kedua negara telah memulai kerja sama contacts; dan pengaman dampak perubahan iklim.⁹ resmi Perdama Menteri Prancis François Fillon ke Indonesia pada tanggal 30 Juni - 2 Juli 2011 untuk menjalin Kemitraan Strategis, yang dilokuskan pada lima bidang kerja sama, yaitu: perdagangan dan investasi; pendidikan; industri peratahanan; budaya/people-to-people kerjasama bilateral kedua negara semakin diperkuat dengan kunjungan resmi Perdama Menteri Prancis François Fillon ke Indonesia pada tanggal 30 Juni - 2 Juli 2011 untuk menjalin Kemitraan Strategis, yang dilokuskan pada lima bidang kerja sama, yaitu: perdagangan dan investasi; pendidikan; industri peratahanan; budaya/people-to-people

Untuk memperkuat komitmen dalam kerja sama di bidang pertahanan, Indonesia dan Prancis memberlakukan Perjanjian, yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Pertahanan Prancis mengenai kerjasama dalam bidang teknologi di bidang industri pertahanan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan Indonesia dan Prancis, antara lain: pendidikan dan pelatihan Indonesia dan Prancis, antara lain: pendidikan dan pelatihan Indonesia dan Prancis mempertegas cakupan kerja sama Prancis di Bidang Pertahanan mempertegas cakupan kerja sama Prancis di Bidang Pertahanan RI-Prancis di Bidang Pertahanan. Persejuaan RI-disebut Persejuaan RI-Prancis di Bidang Pertahanan, yang selanjutnya Coopérative dans le Domaine de la République française relative à la d'Indonésie et le Gouvernement de la République française SMA Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la République Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Prancis Party menandatangani Persejuaan antara Pemerintah Florence, Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2021 Menteri Pertahanan memajukan industri pertahanan nasional.¹⁰

Pada Januari 2020, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto melakukannya kunjungan tingkat tinggi ke Prancis untuk bertemu Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas upaya untuk mempererat kerja sama pertahanan kedua negara diantaranya upaya untuk memperkuat sistem alutsista Tentera Nasional Indonesia (TNI) dan memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara diantaranya upaya untuk berikan bantuan teknologi dan teknologi pertahanan. Jean-Yves Le Drian pada 29 Maret 2017 di Jakarta.

er%20 pada%20 bulan%20 januari%202020 diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 11.00 WIB.
 pertahanan#:text=Penandatanganan%20 tersbut%20 dilakukan%20 oleh%20 Menteri,ment
 tandatangan-perstijuan-kctja-sama-
 https://kemlu.go.id/portal/id/read/2648/bertia/imdoncista-dan-prancis-

Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
 mengakui menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24
 mengakui Putusan Perkara Nomor: 13/PUI-XVI/2018. Mahkamah
 Konstitusi menyatakan berdasarkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi
 imkonstitusional berdasarkan dimuatnya dalam
 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan
 Padanya perkebangan, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24
 Presetijuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan.

Presetijuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan.
 upaya pemenuhan persyaratan dalam negerti yang diatur dalam
 Coopération dans le Domaine de la Défense pertu dibentuk sebagaimana
 d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la
 Sama Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la République
 Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja
 Rancangan Undang-Undang tentang Presetijuan antara Pemerintah
 berkenaan dengan pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian
 internasional yang disahkan dengan undang-undang salah satunya
 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa perjanjian
 ketentuan Pasal 10 hukum a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
 dilakukan pengesahan sepanjang dimuatnya dalam perjanjian tersebut.
 Internasional, bahwa terhadap suatu perjanjian internasional perlu
 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
 tersebut. Adapun Persyaratan domestik di Indonesia diatur dalam Pasal
 berlaku pada tanggap penemuan terakhir dari dua pembebasan
 pemerkeluan Presetijuan ini telah terpenuhi. Presetijuan ini mulai
 tertulis bahwa Persyaratan hukum domestik masing-masing untuk
 menyatakan bahwa Para Pihak akan saling memberikan secara
 Pasal 12 ayat (1) Presetijuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan
 pertahanan termasuk produk bersama.ii

memberantas terotisme, serta pengembangan dan pengetahuan industri

menakup 4 (empat) pokok masalah yang dirakikan sebagai berikut:

française Relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense ini
 de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République
 tentang Kerja Sama di Bidang Perdagangan (Accord entre le Gouvernement
 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis
 Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persejuaan antara
 Padam dasarnya identifikasi masalah dalam Nasakah Akademik

B. Identifikasi Masalah

Domaine de la Défense.

Gouvernement de la République française Relatif à la Coopération dans le
 (Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le
 Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Perdagangan
 Pengesahan Persejuaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
 menyusun Nasakah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang
 Perdagangan harus dilakukan dengan undang-undang maka perlu
 ketentuan bahwa pengesahan Persejuaan RI-Prancis di Bidang
 penyusunan RUU harus disertai dengan Nasakah Akademik. Mengingat
 12 Tahun 2011 tentang Pemberitahuan Peraturan Perundang-undangan,
 Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor

sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Republik Prancis, sehingga pengesahan dengan Undang-Undang sudah
 Persejuaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
 Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memengaruhi pengesahan
 dilakukan dengan undang-undang. Dengan demikian, putusan
 sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya
 mempersyaratkan Persejuaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
 huru ul a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang
 hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada
 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan bahwa

Cooopération dans le Domaine de la Défense) dit rumuskan sebagai berikut:

Bidang Perdagangan (Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à la Indonésia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Undang tentang Pengesahan Persejuaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Nasional Akademik Ramaccangan Undang-

Tujuan penyusunan Nasakah Akademik Ramaccangan Undang-

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Nasakah Akademik

- française Relatif à la Cooopération dans le Domaine de la Défense)?
- Republique d'Indonésie et le Gouvernement de la République Sama di Bidang Perdagangan (Accord entre le Gouvernement de la Republik Indonésia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Republik Indonesia tentang Pengesahan Persejuaan antara Pemerintah Undang tentang Pengesahan Persejuaan dalam Ramaccangan Undang-jangkauan dan arah Pengaturan dalam Ramaccangan Undang-
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, la Coooperation dans le Domaine de la Défense)?
- d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à Perdagangan (Accord entre le Gouvernement de la République dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pengesahan Persejuaan antara Pemerintah Republik Indonésia yuridis pemerkirakan Ramaccangan Undang-Undang tentang Apa yang menjadi pertimbangan/lansasan filosofis, sosiologis, dan dans le Domaine de la Défense) sebagai dasar pemecahan masalah?
- Gouvernement de la République française Relatif à la Coooperation entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Perdagangan (Accord Persejuaan antara Pemerintah Republik Indonésia dan Pemerintah Mengapa perlu Ramaccangan Undang-Undang tentang Pengesahan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
1. Permاسالahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerja sama perdagangan dengan Pemerintah Republik Prancis dan

Undang tentang Pengesahan Perstudiuan antara Pemerintah Republik
Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Ramcangan Undang-
la Défense].

la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de
Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de
tentang Kerja Sama di Bidang Peratahanan (Accord entre le
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis
Undang-Undang tentang Pengesahan Perstudiuan antara
Pengetahuan, jangkauan dan arah pengetahuan dalam Ramcangan
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
la Coopération dans le Domaine de la Défense.

d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à
Peratahanan (Accord entre le Gouvernement de la République
dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang
Pengetahuan Perstudiuan antara Pemerintah Republik Indonesia
yuridis pemerkirakan Ramcangan Undang-Undang tentang
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofi, sosiologi, dan
la Défense).

la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de
Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de
Republik Prancis Kerja Sama di Bidang Peratahanan (Accord entre le
Perstudiuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
pertanya Ramcangan Undang-Undang tentang Pengesahan
2. Merumuskan landasan, dasar pemerkiran dan alasan lain tentang
la Coopération dans le Domaine de la Défense).

d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à
Peratahanan (Accord entre le Gouvernement de la République
dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang
Pengetahuan Perstudiuan antara Pemerintah Republik Indonesia
dalam pelaksanaan Ramcangan Undang-Undang tentang
1. Merumuskan konsepsi dan langkah-langkah yang dibutuhkan
la Défense].

D. Metode

tenantg Industri Peratahanan, Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, dan Peretujuan RI-Francis di Bidang pengetahuan, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang didentifikasi. Bahkan hukum tersier seperti kamus hukum dan baham dengan melakukan sebagai pendukung data sekunder. Analisa data terpumpun/terarah sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dengan melakukan secara kualitatif. Baham-bahan hukum tersebut yang telah terkumpul diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang telah dilakukan secara kualitatif. Baham-bahan hukum tersebut yang telah terkumpul diklasifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) didentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

1. Hukum Internasional

A. Kajian Teoritis

12. *Satu Pengantar*, (Diplok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2.
13. *Alina Kaczorowska, Textbook Public International Law*, (London: Old Bailey Press, 2002), hlm. 7 sebagaimana di kutip dalam Dr. Sefrianti, S.H., M.Hum., *Hukum Internasional*: 15. *Alina Kaczorowska, Textbook Public International Law*, (London: Old Bailey Press, 2003), hlm. 4.
14. *Mochtar Kusumamadja, Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumi, 2003).
15. *Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-Undang*, (Diplok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 10.
16. *Jelit Porkonanita Tarigan, Pengesahan Perjanjian Internasional Pendekatan Fornits*,

1. The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations which each other, and and their relations with states and individual, and

which includes also: do commonly observe in their relations with each other, and which states feel themselves bound to observe, and therefore, composed for its greater part of the principles and rules conduct international law may be defined as that body of law which is

Kaczorowska: 15

oleh Scherer sebagaimana di kutip oleh Starke dan Alina Definisasi hukum internasional dibentuk secara lebih lengkap

Jain, 14

lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama antara: (a) negara dengan negara; (b) negara dengan subjek hukum mengatur hubungan atau personal yang melintasi batas negara hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang internasional.¹³ Semenara itu, menurut Mochtar Kusumamadja, dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai

internasional oleh Suatu Negara dan Organisasi Internasional serta Pengolahan Nasakhan
dan Pemerkakuan Perjanjian Internasional serta Pengolahan Nasakhan Perjanjian
mengejai Studi tentang Sistem Hukum Suatu Negara Terkait dengan Proses Pengesahan
oleh Swan Sirk dalam Keraangka Keja (Term of Reference) Departemen Luar Negri
¹⁸ Bambarag Irama Djastamida, S.H. (Jakarta: Sinar Graha, 1992), hlm. 96 - 99.
¹⁷J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kedua yang ditujemahkan
¹⁶ Ibid, hlm. 2.

untuk diinterpretasi pada hubungan-hubungan hukum nasional.¹⁸
internasional tersebut tanpa mengubahnya sejauh isiinya sesuai
dengan hukum nasional dengan mempertahankannya sifat hukum
berlaku pula (ternikoprasa) di lingkungannya hukum nasional, setara
umumnya. Karana terletak dalam sistem hukum yang sama maka
dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada
internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan hukum
yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Hukum
ini, hukum internasional adalah dalam datuhukum nasional,
hukum nasional saling berikan satuan sama lainnya. Menurut teori
Teori Monisme memandang bahwa hukum internasional dan

a. Monisme

itu adalah monisme dan dualisme.¹⁷

Dalam hukum internasional diketahui teori mengejai hubungan
antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama

internasional.¹⁶

mengejai pengakuan mereka sebagai subjek hukum
sebagai subjek turunan dari negara sebab negaralah yang
paling utama. Adapun subjek-subjek yang lain dapat dikatakan
dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek yang
berikan denegan hubungan antarnegara. Pengertian ini dapat
dilain, hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama
hanya mengatur hubungan antarnegara, namun menurut John
Meskippun mengakui bahwa hukum internasional saat ini tidak

2. The rules of law relating to individuals and non-states so far
as the rights or duties of such individuals and non-states
entities are the concern of the international community.

20 *Ibid.*

19 *Ibid.*, hlm. 76.

Pengaruh Intermasional Sosial dan Budaya Lirektrora terhadap Perilaku Pengangguran Internasional di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 2008, 2(1), 1-10.

Teori lain yang menjelaskan mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional adalah teori Dualisme, dimana hukum internasional dan hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu negara.

b. Dualisme

Kesatuan Ilmu Pengembangan Bumikum.

Lebih jauh Hans Kelsen mengemukakan, bahwa hak perbuatan
ada pembedaan antara hukum nasional dengan hukum
internasional. Terdapat 3 alasan yang melandasi hal tersebut,
alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama
yaitu tingkah laku individu; kedua, bahwa kedua kaidah hukum
tersebut memuat perintah untuk ditatii; dan ketiga, bahwa kedua-
duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum sajalah
keduanya merupakkan bagian dari kesatuan yang sama dengan

diutamakan. 20

Dalam perkembangannya, teori Monisme terbagi menjadi 2, yaitu monisme primat hukum nasional dan monisme primat hukum internasional. Menurut monisme primat hukum nasional, sumber hukum internasional bersifat bersal dari hukum nasional karena hukum internasional bersumber dari hukum nasional makanya kedudukan hukum internasional berdasarkan sifat bersal dari hukum nasional. Sedangkan sumber hukum internasional bersumber dari hukum nasional makanya kedudukan hukum internasional berdasarkan sifat bersal dari hukum internasional. Selain itu, hukum internasional bersifat bersal dari hukum nasional makanya terdapat permasalahan hukum internasional yang lebih diutamakan.¹⁹ Padamoneisme primat hukum internasional, maka apabila hukum nasional bersal dari hukum internasional, maka apabila hukum internasional bersal dari hukum internasional, maka apabila hukum internasional bersal dari hukum internasional yang lebih terdapat permasalahan hukum internasional yang lebih

23 Ibid, hlm. 90-91.

109, sebagaimana dikutip dalam Dr. Setiawan, S.H., M.Hum, *ibid*, hlm. 77.
 22 O'Brien John, *International Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 2001, hlm.
 21 Ibid, hlm. 77.

Latin, hal tersebut dikarenakan:²³

Menempakkan hubungan hukum internasional dan hukum seolah-olah meihat hukum internasional dan hukum internasional tidak harus dalam perspektif hierarki satu dengan yang Latin. Selalu berkonfrontasi atau bertentangan satu dengan yang Latin. Dalam praktik sesungguhnya antara hukum internasional dan hukum nasional saling membentukkan dan memengaruhi satu sama diantarnya.

1. Hukum internasional akan lebih efektif apabila telah ketika hukum nasional tidak dapat diinterpretasi di wilayah negara 2. Hukum internasional akan mengembangkan hukum nasional Latin.

(kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian).²⁴

Menurut Anzilotti, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditinjau dari 2 prinsip yang fundamental yaitu negara (state legislation) harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional mendasarikan pada prinsip bahwa aturan negara harus dihormati berdasarkan prinsip pacta sunt servanda internasional mendasarikan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara hukum nasional mendekati negara.

3. Hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan hukum internasional.

Menurut Anzilotti, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditinjau dari 2 prinsip yang fundamental yaitu bersama dari negara-negara, sedangkan hukum nasional bersumber pada kehendak negara.

2. Sumber hukum. Hukum internasional bersumber dari kehendak subjek hukum nasional adalah individu.

1. Subjek. Subjek hukum internasional adalah negara, sedangkan

Perbedaan yang dimaksud adalah:

nasional merupakannya 2 sistem hukum yang sangat berbeda.²⁵

perjanjian internasional. Bahkan perjanjian internasional telah mendeskripsikan menggabungkan kebiasaan internasional sebagai suatu tindakan yang dilakukan antara negara-negara yang diadakan antara negara-negara.

a. Oppenheim, berpendapat bahwa internasional terdiri dari dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal ini, tujuan bersama tersebut dapat dicapai melalui kerjasama dan konsensus antara negara-negara tersebut. Tujuan ini dapat dicapai melalui kerjasama dan konsensus antara negara-negara tersebut melalui negosiasi dan kompromi. Negosiasi ini dilakukan antara negara-negara dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Komunikasi dan negosiasi ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti surat resmi, percakapan langsung, atau pertemuan resmi.

b. D.P. O'Connell, berpendapat bahwa internasional terdiri dari dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi melalui kerjasama dan konsensus antara negara-negara tersebut. Tujuan ini dapat dicapai melalui kerjasama dan konsensus antara negara-negara tersebut melalui negosiasi dan kompromi. Negosiasi ini dilakukan antara negara-negara dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Komunikasi dan negosiasi ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti surat resmi, percakapan langsung, atau pertemuan resmi.

c. Mochtar Kusumamadja, berpendapat bahwa internasional terdiri dari dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi melalui kerjasama dan konsensus antara negara-negara tersebut. Tujuan ini dapat dicapai melalui kerjasama dan konsensus antara negara-negara tersebut melalui negosiasi dan kompromi. Negosiasi ini dilakukan antara negara-negara dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Komunikasi dan negosiasi ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti surat resmi, percakapan langsung, atau pertemuan resmi.

Perjanjian Internasional

3. Hukum imtemasional akan mengharmonisasikan perbedaan dalam hukum nasional.
4. Hukum imtemasional banyak tumbuh dari praktik hukum nasional negara-negara.
5. Meskipun negara-negara memiliki prescriptive jurisdiction (kemampuan untuk membatu undang-undang yang secara sah dibuat untuk mengatur orang-orang dalam suatu adapt dimaksudkan untuk mengatur orang-orang yang secara sah dibuat tanpa melihat pada hak dan kewajiban yang ada.

26 Pasal 2 Konvensi Wina 1969 (1.a): Perjanjian internasional berarti suatu Persejutuan internasional yang ditandatangani antar negara dalam bentuk tertulis dan berwujud dalam suatu instrument yang bersifat hukum perdata. Perjanjian internasional berlaku sejak ditandatangani oleh kedua negara yang bersangkutan dan berlaku selama masa berlakunya. Perjanjian internasional berlaku sejak ditandatangani oleh kedua negara yang bersangkutan dan berlaku selama masa berlakunya.

Pengajian intermasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen hukum internasional yang merupakan dasar hukum internasional. Persejuaan bersama yang di rumuskan mencapai persejuaan bersama. Persejuaan bersama yang untuk antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai pengajian tersebut merupakan dasar hukum internasional

Sedangkan ditinjau dari sudut pandangan yuridis berdasarkan pada pengertian perjanjian internasional sebagaimana dirumuskan dalam beberapa Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.²⁶

d. Mengakibatkan akibat-hukum tertentu.

J.G. Starké, berpendapat: Traktat adalah suatu perjanjian dimana dua negara atau lebih mengakibatkan atau bermaksud mengadakan suatu hubungan diantara mereka yang diatur dalam hukum internasional. Sepanjang perjanjian antar negara-negara terwujud, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu bukan hal yang diatur oleh hukum nasional.

Schwarzenberger, berpendapat: Perjanjian adalah Presetujuan diamatra subjek hukum internasional yang menimbukkan suatu kewajiban yang mengikat di dalam hukum internasional.

²⁷ Ibid, hal. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", American Journal of

mengetahui perjanjian internasional guna membedakannya
Konvensi Wina memiliki karakter pada unsur-unsur yang
dibuat. Hal ini karena definisi perjanjian internasional berdasarkan
membatasi istilah tertentu bagi perjanjian internasional yang
Law of Treaties (Konvensi Wina 1969) tidak mengatur maupun
menggunkan terminologi Persejūuan. Vienna Convention on the
Prancis dibingkai dalam sebutan perjanjian internasional yang
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Adapun kerja sama dalam bidang pertahanan yang dikenal

13. Persetujuan (Agreement/Accord).

12. Modus Vivendi;

11. Process-Verbal;

10. Exchanges of Notes;

9. Arrangements;

8. Memorandum of Understanding;

7. Agreed Minutes and Summary Records;

6. Final Act;

5. Declaration;

4. Protocol;

3. Charter;

2. Convention;

1. Treaties;

yang digunakan untuk perjanjian internasional, antara lain:²⁷
menyikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah
sedeharna, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan
mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling
bermacam-macam nama yang dibentuk untuk perjanjian
internasional lainnya.

untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum

penyusunan dan pengelesahan suatu perjanjian internasional harus mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, Pembuatan dan pengelesahan perjanjian internasional antara

demi kelembongan hidup masayarakat itu sendiri.

mengetahui berbagai kegiatan, menyelaskannya berbagaimanapun, internasional, tap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian ini internasional dalam perperan penting dalam mengetahui

hukum internasional dalam pembuatan perjanjian internasional. Selain dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek Konvensi Wina 1969, yang ketentuan-ketentuan di dalamnya Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan dan tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969 diselenggarakan internasional. Pada tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 perjanjian internasional didasarkan pada hukum kebiasaan Sebelum berlakunya Konvensi Wina 1969, pembenarkannya terlepas dari apapun jadil yang dibenarkannya.

internasional, termaktub dalam satu atau lebih instrumen, dan antar negara, dalam bentuk tertulis, diatur oleh hukum (lima) unsur penting yakni adanya: kesepakatan internasional instrumen terkait dan apapun sebutan yang khusus. Terdapat 5 terdapat dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang internasional sebagai perjanjian internasional antar negara dalam ayat (1) butir a Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian sebagai perjanjian internasional berdasarkan Konvensi. Pasal 2 internasional, namun tidak serta merta dapat dikategorikan dengan berbagai perjanjian internasional berdasarkan Konvensi. Pasal 2

dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini kerap diabaikan dan dianggap tidak penting oleh Perjanjian itu sendiri. Pemerkirahan suatu perjanjian ditentukan oleh Perjanjian itu dari suatu perjanjian. Dengannya perkataan lain, para pihak dari perjanjian lain yang menentukan pemerkirahan perjanjian tersebut. Prinsip ini diatur oleh Pasal 2 Konvensi Wina 1969 yakni yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan Perjanjian suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggall perjanjian ditentukan mulai berlaku segera setelah semua negara yang berundang-undangan perjanjian ditentukan semuanya antara negara-negara yang berundang-undangan, dan mungkin pula suatu negara yang berundang-undangan setuju untuk diikuti dalam perjanjian. Selain itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemerkirahan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh Pihak-Pihak yang berundang-undangan. Pasal 25 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa suatu perjanjian atau sebagian darinya selanjutnya akan berlaku segera setelah pemerkirahan sembilan bulan menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berundang-undangan caranya menyertajunya.

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para Pihak dapat dipertahankan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masim-g-masim Pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar dapat dilihat mulai berlakunya suatu perjanjian ia lalih sebagaimana berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional setelah tanggapal penandatanganan.

meskipun mengalami berbagai hal". Denggan pengetahuan tersebut
Bahasa Indonesia, kata tahan berarti "dalam keadaan tetap
Kata pertahanan bersasal dari kata tahan. Dalam Kamus Besar

3. Pertahanan Negara

tersebut.
pada tanggall penentuan terakhir dari dua pemerkatahan
pemerkataan Presetujuan, yang selanjutnya mulai berlaku
menyatukan sudah terpenuhiya syarat domistik untuk
saluram diplomatis dari mising-masing Pihak yang
Pertahanan mensyaratkan adanya pemerkatahan melalui
Dalam Pasal 12 ayat (1) Presetujuan RI-Francis di Bidang
titik tolaknya tetap pada tanggall notifikasi terakhir.

penggunaan klausul ini mengalami variasi rumusan, tetapi
pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam praktiknya
tanggall notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak
secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah
tersebut secara prosedur internal. Tanggall mulai berlakunya
pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian
melakukannya pengesahan haruslah memerkatakan pada
adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan setelah
diheritukannya kepada pihak lainnya. Maknud dari klausul ini
maka setelah prosedur internal terpenuhi, hal tersebut harus
Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif
prosedur internal di negara mising-masing pihak terpenuhi.
sejak tanggall penandatanganan, namun akan berlaku setelah
Saat perjanjian internasional tidak langsung berlaku

b. Notifikasi telah dipenuhiya persyaratan konstitusional.

berlakunya suatu perjanjian.
bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat
penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan
pelaksanakan, maka umumnya mulai berlaku sejak

hlm. 1.

- (Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional III, Bali, 14 Juli 2003),
“Kusnanto Anggoro, Keamanan Nasional, Perahanan Negara, dan Keterbukaan Umu”
2015) (Dipok: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Ancaman Bioterrorisme (Analisis Implementasi Perahanan Negara Menghadapi
29 Raden Roro Mega Utami, Tesis: “Integrasi Komponen Perahanan Negara Menghadapi
(I) dan (2) Perspektif Pidji Syasah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
28 Abdul Ghoni, Perahanan Negara Dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat

Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa
memperahanakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Tahun 2002 tentang Perahanan Negara adalah segera usaha untuk
Definisi perahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 3
menegakkannya (to defeat) suatu serangan.³⁰

adalah membangun kekuatan untuk menangkali (to deter) atau
menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara
negara, dan pengembangan teknologi. Arnold Wolters
psikologi perahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela
benama alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi,
maupun perahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan
pembudayaan sumber daya nasional baik kekuatan nuklir
Perang. Sedangkan fungsi perahanan nuklir Selain
militir meliputi Operasi Militir Perang dan Operasi Militir Selain
perahanan militir dan perahanan nuklir. Fungsi perahanan
konsepsi perahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu
rakyat dari segera ancamaan yang datang.²⁹

kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap
penuh, terpadu, terarah, serta berkelanjutan untuk melindungi
yang dipersiapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan secara
seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya
Perahanan negara merupakannya satu sistem yang melibatkan
yang stabil.²⁸

yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus
dapat disimpulkan bahwa perahanan merupakannya satu usaha

- ³¹ Definisit Petrahanna Negara dalam Keter tutuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Thunn 2002 tentang Perrahanna Negara.
- ³² Connie Rahakundim Bakrie, "Posisi Negara dan Postur TNI Ideal", books.google.co.id/books/diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 12.45 WIB.

men campuri urusan domes tuk negara lain. Negara bebas ke wenaneg a merka masing-masing dan tidak boleh satu sama latin di intervensi kedaulatannya, artinya satu negara memiliki negara lain. Lihat menge ambarkan bahwa tidak satupun negara dapat memilih kedaulatan, kemerdekaan dan se jas ar dengan negara utama merupakan satu kumpulan komunitas individu yang Negara sebagai sebuah subjek hukum internasional yang

1. Kedaulatan

adalah sebagai berikut:

Sebagaimana ditulangk an dalam peraturan perundang-undangan, da am Peng esahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Petrahanna, Asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengen Penyusunan Norma

teknologi militer, serta kapasitas inovasi ke pemimpinan nasional.³² hubungan militer-militer internasional, perkembangan doktrin dan ancaman, dinamika hubungan sipil-militer, perkembang an dengan lima variabel dinamis yaitu perkembangan skenario erat dengan strategi petrahanna Indonesia. Hal ini juga terkait erat dimiliki Pemerintah. Pengembangan konverensi strategi ini terkait sangat ditentukan oleh kapabilitas konverensi strategi yang harus Pemberlakuan unsur-unsur sumber daya strategi petrahanna industri petrahanna, serta kemampuan logistik petrahanna, atas anggaran petrahanna, infrastruktur militer, postur petrahanna, kaitannya dengan sumber daya strategi petrahanna yang terdiri upaya pengembangan sistem petrahanna negara sangat erat

negara.³¹

dati ancaman dan gangguan terhadap ketuhanan bangsa dan

Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 21
 34 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia,
 RH Unlam Press, Hlm. 58.
 33 Buana, Mirza Satia, 2007. Hukum Internasional Teori dan Praktek. Bandarmasin:

tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga berasan dengan tujuan negaranya mising-masing tanpa mengesampingkan melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai negara yang melakukannya perjanjian internasional untuk positif maupun negatif. Asas ini memberikan pertimbangan terhadap negara lain adapt dibalas setimpal, baik tindakan yang berristol Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap

3. Timbal Balik/Resiprositas (Reciprocity)

Bidang Perahanan.

sama sebagaimana tertuang dalam Peretujuan RI-Prancis di kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja Peretujuan RI-Prancis di Bidang Perahanan, Para Pihak memiliki hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui Pengesahan Asas yang menyatakan bahwa Pihak yang saling mengadakan

2. Kestraan (Equality Rights)

negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perahanan akan memberikan kepastian tentang kedaulatan Selanjutnya melalui Pengesahan Peretujuan RI-Prancis di Bidang Wilayah tertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan wilayah suatu negara demi tetap terjaganya keutuhan kerja sama dengan negara lain harus senantiasa mempertahankan dipahami bahwa asas yang mengatur dalam membuat perjanjian internasional lalu).³⁴ Berdasarkan dengan paham tersebut, hukum internasional (one of the fundamental concepts in kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam aturan hukum internasional.³³

dilakukan selama tidak berentanggan atau mengangggu ketentraman dan keamanan negara lain dan tidak melanggar melakuakan segera tindakan yang menuntut negara tersebut sah

Persetujuan RI-Francis di Bidang Peratahanan disahkan dengan
tersebut secara efektif setelah disahkan dalam undang-undang.
Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu persetujuan

7. Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

menjadi akibat dari Persetujuan.

menyatakan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang
RI-Francis di Bidang Peratahanan maka kedua negara sepakat
perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui Pengesahan Persetujuan
menjadi hukum yang mengikat bagi para Pihak yang mengadakan
Satu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian

6. Konseksualisme

bidang peratahanan.

akan membawa keuntungan bagi kedua negara, terutama dalam
kerja sama di bidang peratahanan. Iktikad baik ini pada akhirnya
peratahanan dan militer para Pihak dan untuk mendorong kegiatan
keimigran untuk meningkatkan hubungan bilateral antarinstansi
merasa dirugikan. Iktikad baik tersebut diwujudkan dengan
dengan iktikad baik sehingga kedua belah Pihak tidak ada yang
membuat Persetujuan RI-Francis di Bidang Peratahanan didasari
Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan dalam

5. Iktikad Baik (*Bonafides*)

berdaulat.

didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagaimana
hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah Pihak
Melalui Pengesahan Persetujuan RI-Francis maka hubungan
Asas saling menghormati kedaulatan masing-masing negara.

4. Saling Menghormati (*Mutual Respect*)

keamanan informasi rahasia.

dilantur dalam ruang lingkup kerja sama, kekayaan intelektual,
Dalam menyusun Pengesahan Persetujuan RI-Francis di Bidang
Peratahanan berlaku ketentuan imbal balik kedua belah Pihak yang
yang timbul dari negara Pihak adalah balasan yang bersifat positif.

Dalam Pasal 12 ayat (2) Persejutuan RL-Prancis di Bidang circumstances. Prancis di Bidang Perdagangan, salah satunya Phak yang mengin Perdagangan mengatur bahwa untuk mengakhiri Persejutuan RL-

undang-undang. Oleh karena itu, Pengesahan Persetujuan RI-Prahanan diharapkan pada saat pembenukan Persetujuan. Pemerintah Republik Prancis dalam melaksanakan isi Persetujuan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dan kekuatan menjadikannya sebagai sebuah produk hukum yang mempunyai pengaruh bagi Perdagangan internasional. Pemerintah Republik Prancis dalam melaksanakan isi Persetujuan mengikat bahwa Undang-Undang Prahanan di Bidang Perdagangan dalam sebagaimana diundang. Oleh karena itu, Pengesahan Persetujuan RI-Prahanan menjadikan sarana untuk memudahkan manfaat yang memberikan mamfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan. Adanya memberikan mamfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan, harus Bahwa Persetujuan RI-Prahanas di Bidang Perdagangan, harus Manfaat/salim menguntungkan.

Dalam hubungan luar negeri, Prancis memiliki prinsip "Politique de l'Indépendance" yang memiliki kesamaan dengan prinsip kebijakan politik Indonesia yaitu "Politik bebas aktif".³⁶ Dengan kesamaan prinsip kebijakan politik luar negeri tersebut, hubungan diplomatis dan Prancis yang telah terjalin sejak tahun 1950 tetras meningkat tanpa masalah-masalah yang mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Prinsip tersebut menjadikan terjalinnya hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Prancis.

Hubungan antara Indonesia dengan Prancis tidak luput dari kepentingan masing-masing negara. Bagi Prancis, Indonesia merupakan mitra strategis dalam upaya mensaja keamanan di Kawasan Indo-Pasifik sebagai zona laju lintas perekonomian dunia. Prancis melihat Indonesia sebagai salah satu pendiri Association of South East Asian Nations (ASEAN), memiliki peran yang cukup besar di Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Sedangkan bagi Indonesia sendiri, pentingkatan kerja sama (ASEAN), bersama-sama dengan cukup besar di Kawasan Asia Tenggara sebagai salah satu pendiri Association of South East Asian Nations (ASEAN), bersama-sama dengan cukup besar di Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

Prancis merupakan salah satu negara modern di dunia dan terletak di Eropa Barat berdampingan dengan Belanda, Jerman, dan Spanyol. Nama resmi Prancis adalah *La République Française* atau Republik Prancis dengan luas wilayah itu kota 105.4 km^2 dan luas wilayah negara sebesar $643,081.0 \text{ km}^2$. Prancis memainkan peran global yang berpengaruh sebagaimana tetap Dewan Keamanan PBB, NATO, G-7, G-20, Uni Eropa, dan organisasi multilateral lainnya.³⁵

Kajian Terhadap Praktik Penyalenggaran, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

mengakhlui Presetujuan harts menyampaikan pembenaranan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggall Penghentian yang dimaksudkan kepada Latinaya.

37 France Diplomatie. (2018). France and Indonesia Bilateral Relations sebagaimana dikutip dalam Ularyo Santiko dan Maria Davina Agustien, Laporan Akhir Penelitian Kegiatan Industri Perusahaan Indonesia dan Perancis dalam Memenuhi Mfintium Essential Force (ME) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahap 2 (2015-2019), hal. 2. https://p2k.stekom.ac.id/enstikopedia/Hubungan_Indonesia_dalam_intasari-sejarah-cj8Z_dikses_pada_38.html 23 Februari pukul 13.00 WIB
39 https://utro.id/perancis-dan-indonesia-dalam-intasari-sejarah-cj8Z_dikses_pada_39.html 23 Februari pukul 13.00 WIB
Diplomatic-2_dikses_pada_tanggal_23_Februari_pukul_11.00_WIB
https://utro.id/perancis-dan-indonesia-dalam-intasari-sejarah-cj8Z_dikses_pada_39.html 23 Februari pukul 13.00 WIB

Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan kunjungan resmi ke Perancis pada 14 Desember 2009, Presiden Keenam Indonesia, Kemudian, pada 14 Desember 2009, Presiden Georges Pompidou.³⁹ itu dijabat oleh Presiden Georges Pompidou.³⁹
Presiden Sosialis pada September 1986. Sebelumnya, Presiden Kedua Partai Sosialis pada September 1986. Sebelumnya, Presiden Kedua Indonesia, Soeharto permah mengunjungi Perancis pada 1972 yang saat itu dijabat oleh Presiden Georges Pompidou.³⁹
Bilateral di bidang politik dan keramaan masalah, ekonomi, kesepakatan kemitraan kemudian berfokus pada konsolidasi kerja sama dengan Presiden Nicolas Sarkozy untuk memberi dukungan bilateral dan internasional. Akhir Penelitian dikutip dalam Ularyo Santiko dan Maria Davina Agustien, Laporan Akhir Penelitian Kegiatan Industri Perusahaan Indonesia dan Perancis dalam Memenuhi Mfintium Essential Force (ME) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahap 2 (2015-2019), hal. 2.

Pada 1986, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Perancis banyak negara lainnya bekerja sama, termasuk Indonesia. Pengaruh Perancis yang sangat penting di Uni Eropa menyebabkan Indonesia dengan Uni Eropa dan antara Perancis dengan ASEAN.³⁸ Indonesia dengan Uni Eropa dan antara Perancis dengan Indonesia merupakan elemen kuat untuk mengembangkan hubungan antara Uni Eropa, hubungan diplomatik yang sangat penting dari Perancis yang membangun pengetahuan geopolitik yang sangat penting dari Dengan mempertimbangkan pertimbaannya peran dan pengaruh siapifikan.³⁷
Perlahan Perancis juga terus mengalami perkembangan yang kekuatan perlahan negara dalam berbagai sektor, meningkatkan industri peluang bagi Indonesia mengalih setiap potensi dalam mengembangkan khususnya dalam bidang pertahanan dengan Perancis dapat menjadikan

42 Data diolah dari masukan Kementerian Perdagangan Nasional Akademik Persejutuan Tamgali 23 Februari pukul 14.00 WIB
 41 https://kemlu.go.id/parts/id/pages/prancis-indonesia/624/etc-menu-dialkés-pada ^{40 ibid}

Plus.

untuk menjadi observer pada ASEAN Defence Ministers Meeting 3. Prancis memberikan perhatian besar pada ASEAN dan bermitat dan EU Strategy on Indo-Pacific.

antar ASEAN Outlook on Indo-Pacific, France's Indo-Pacific Strategy antara di Kawasan Indo Pasifik. Terdapat kesamaan pandangan besar di Kawasan Indo Pasifik. Terdapat kesamaan pandangan 2. Prancis merupakkan salah satu negara yang memiliki kepentingan tetap Dewan Keamanan PBB.

adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang merupakkan anggota 1. Kedua-duanya Inggris dari keanggotaan dalam Uni Eropa (UE), Prancis mitra penting diikutiakam:⁴²

tidak lepas dari pandangan Indonesia yang melihat Prancis sebagai Hubungan antara Indonesia dan Prancis yang semakin menguat, energi, pertahanan, serta infrastruktur.⁴³

pembangunan kota berkelanjutan (sustainable cities development), Prancis, khususnya di bidang ekonomi kreatif, pendidikan, maritim, kedua-duanya sepakat untuk menguatkan kerja sama bilateral Indonesia-pertemuan bilateral dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, dimana terjalin dengan baik, pada bulan Maret 2017, Presiden François perubahan iklim. Dengan hubungan Indonesia dan Prancis yang terus sosial budaya / people-to-people contacts, dan 5) penanganan dampak Perdagangan dan investasi, 2) pendidikan, 3) industri pertahanan, 4) Pertukaran antara masarakat sipil.⁴⁰ Pada tahun 2011, kedua negara sepakat menjalin Kemitraan Strategis pada saat kunjungan resmi Perdana Menteri Prancis François Fillon ke Indonesia tamgali 30 Juni - 2 Juli, yang difokuskan pada lima bidang kerja sama, yaitu: 1) pembangunan, pendidikan dan kebudayaan, dan meningkatkan

- a. Di bidang perdagangan, Prancis merupakan salah satu mitra dagang dan Prancis telah melakukannya kerjasama di berbagai bidang, yaitu: 43
- b. Di bidang investasi, implementasi proyek investasi Prancis terus meningkat. Beberapa perusahaan besar Prancis yang telah berinvestasi adalah Vinci, TOTAL, ENGIE, L'Oréal, CIS ARGOS, AKUO, Decathlon, ERAMET/Weda Bay Nickel, IndoKomas/Cegelac, dan Softcom.
- c. Di bidang energi, telah diluncurkan kerja sama dengan French Energy (SE'A) dan METI. Penandatanganan Letter of Intent antara Syndicale of Renewable terbarukan di Indonesia. Kerja sama tersebut ditandai dengan dalam mengidentifikasi dan mengebakkan proyek energi baru (METI) sebagai mitra lokal untuk membantu perusahaan Prancis bekerja sama dengan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, RERGI akan Renewable Energy Group for Indonesia (RERGI) pada Februari 2017

Sejalan dengan hubungan diplomatis yang baik tersebut, Indonesia dan Prancis telah melakukan kerjasama di berbagai bidang, yaitu: 43

- d. Di bidang sosial budaya, Pemerintah Indonesia dan Francis memberikan beasiswa Darmasiswa kepada pelajar Francis dan kerja mengembangkan kerja sama sosial dan budaya antara lain dengan sama pelatihan interpreter bagi Diplomat Indonesia.

e. Di bidang partisipasi, Indonesia dan Francis telah memiliki Memorandum Salming Pengertian pada 29 Maret 2017. Implementasi Memorandum Salming Pengertian ini dimaksudkan untuk mendorong kerja sama promosi sumber daya manusia di bidang partisipasi. Memorandum Salming Pengertian ini berlaku kerja sama peningkatan kapasitas Salming Pengertian di lebih berupa kerja sama peningkatan kapasitas Salming Pengertian pada 29 Maret 2017. Implementasi Memorandum Salming Pengertian ini dimaksudkan untuk mendorong kerja sama promosi partisipasi dan peningkatan investasi partisipasi.

f. Di bidang Pendidikan, Indonesia dan Francis membentuk forum kerja sama Joint Working Group (JWG), yang mempunyai antara lain: program Double Degree Program di Strata Magister (S2) dan program Joint Supervision pada Strata Doktoral (S3) yang dibidayai bersama. Semenanjung itu, kerja sama pendidikan sekolah kejuruan (vocational secondary education) terjalin melalui sejumlah program pemagangan di Indonesia mengenai pertahanan, sejumlah kesepakatan yang ditandatangani dan implementasi kesepakatan yang telah terbentuk sejak tahun 1972, diantaranya:

 - a. Kerja sama bidang Pendidikan serta Latihan Indonesia dan Francis sejak tahun 1972, diantaranya:
 - 1. Cours des futurs commandant d'unité Pendidikan di Prancis;
 - 2. EAOI Jeanne D'arc

- jamuan 1983 di Jakarta.
- Jenderal Departemen Perhubungan Keamanan pada tanggall 24
b. Kejepi sama bidang persenjataan ditandatangani oleh Sekretaris
Kasubdisintelud Dispamsanau (1 Desember 2021 - Juni 2023
5. Seminar Kolonel Nav Edi Miftarso, M.Han. NRP 523368,
Rsn (1 Desember - Juni 2024).
4. de Guerre (EdG) TA. 2023/2024 (sesko Angkatan) Mayor Pnb
10/ABC/1/F Dam Jaya, (22 Agustus - 9 Desember 2022).
3. Ecole d'Etat Major (setingkat Diklaka 2) Kapten Arh Syarifuddin,
S.S.T.Han. NRP. 11120016390387, Damai B Yonarhanud
Pabandarenops Sopdam XVI/Pm. (22 Agustus 2022 - 30 Juni
Didit Setyadi Priyo Atmojo, S.E., NRP. 11070075910185,
2. Ecole de Guerre/EdG (setingkat Sesko Angkatan) Mayor Arh
Desember 2021 s.d. Juni 2023
1. Ecole de Guerre/EdG (setingkat Sesko Angkatan) Mayor Laut
Akhamad Seni Sagupta, NRP. 17623/P, Pamren Puspenerbal I
Penidikan tahun 2021-2024
- September s.d. 16 Desember 2021
- 11110016890189, Pasipers Yonarmed 12/2/1 Kostrad. (13
3. FFCU An SoI-SoI, Kapten Arm Gatot Triwibowo, S.I.P. NRP
Llt Laut (T) Darayrahman Diyan B.)
2. Ecole D'application De Officer De Marine (Sekolah spesialisasi AL-
Penidikan saat ini yang sedang berjalan (2021):
1. Ecole De Guerre (Seskoad - Myr Arh Hafida Prima)
Penidikan saat ini yang sedang berjalan (2021):
6. Gedam (Sekolah spesialisasi AL)
5. Ecole D'application De Officer De Marine
4. Ecole d'etat major 2
3. Ecole de guerre

- c. Kerja sama bidang peralatan, logistik, dan industri pertahanan ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Keamanan pada tanggall 11 Juli 1996 di Paris.
- d. Penandatanganan pembelian panser *Véhicule de l'Avant Blindé* (VAB) sebanyak 32 unit pada tahun 2006 oleh Direktur Jenderal Rantahan dan wakil dari Renault Truck Francis disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Pengiriman panzer dibagi dalam 3 tahap, yaitu: 11 Januari 2007, 17 Februari 2007, dan 31 Maret 2007.
- e. Indonesia-Prancis telah melaksanakan bilateral talks dalam rangka meningkatkan kerja sama pertahanan yaitu Indonesia-France Defense Dialogue (IFDD) juga telah dimulai sejak 12 Februari 2012 di Paris. Pada perkembangannya, IFDD memiliki 3 (tiga) Working Groups yaitu (i) WG on Strategic Views, (ii) WG on Military Cooperation and (iii) WG on Defense Industry. IFDD ke-9 telah dilangsungkan pada 6-7 Oktober 2022 di Jakarta.
- f. Mekanisme bilateral di bidang pertahanan yaitu Indonesia-France jakarta.
- 1) Strategic Affairs: membahas antara lain kerja sama terhadap keamanan Prancis, serta implementasi Defense Kawasan Indo-Pasifik, dampak perang Rusia-Ukraina kompetisi senjata di Kawasan, kehadiran militer Prancis di keamanan di Kawasan Asia Tenggara dalam menyikapi Co-operation Agreement (DCA) RI-Prancis.
- 2) Military Cooperation: merencanakan kegiatan militer bersama selama 2022 serta memvalidasi rencana kerjasama tahun 2023.
- 3) Defense Industry: menekankan hasil nyata workshop yang dilaksanakan sebagaimana hasil 8th IFDD serta program pengadaan alutsista selanjutnya dari pihak Indonesia.

" Data diolah dari Baban Penyusunan Nasional RRU yang disampaikan oleh Diktersimhan,

- g. Penandatanganan Letter of Intent on Strategic Defense Equipment antara Indonesia dan Francis yang ditandatangani secara simbolis oleh Menteri Perhubungan Indonesia, Prabowo Subianto pada 4 Agustus 2020 di Jakarta dan oleh Menteri Angkatan Bersenjata Francis, Florence Party pada tanggal 17 Agustus 2020 di Paris.
- h. Indonesia dan Francis juga memiliki mekanisme dialog terbatas yaitu Working Group on Strategic Defense Equipment yang pertama kali diselenggarakan pada tanggal 7-11 September 2020 di Jakarta. Dalam bidang Alutsista, TNI telah melakukannya sejumlah penegadaan Alutsista dari Francis antara lain: "a. Mata Darat
1) Heli Serbu beserta senjata dan amunisi sebanyak 12 unit yang telah diserahkan pada Oktober 2014 dan pengiriman secara ber tahap sampai akhir Juni 2018.
2) Rudal Arhamud (V-Shorad Missile) MISTRAL sebanyak 136 unit produksi MBDA Francis sampai akhir Desember 2017.
3) Meriam Artmed 155mm Howitzer-CAESAR sebanyak 37 unit (2012) dan 19 unit (2017) produksi Nexter-Francis.
b. Mata Laut:
1) Rudal exocet MM-40 + Mistral sebanyak 14 Unit dari MBDA produksi MBDA Francis sampai akhir Desember 2017.
2) Torpedo A244S MOD 3 sebanyak 8 unit dari Euro Trop
3) Kapal Bantuan Hydro Oceanografi sebanyak 2 unit dari Ocea
4) Helicopter AKS sebanyak 11 unit dari PT. DI (KSO denganan Eurocopter).
- c. Mata Udara:
1) Radar GCI dari Thales Raytheon SC
2) Test Bench Radar dari Thales Raytheon SC
3) Helicopter Full Combat SAR Mission EC725 sebanyak 6 unit
4) Helikopter NAS-332 sebanyak 4 unit.

Untuk mempererat hubungan antar kedua negara, telah dilaksanakan beberapa kunjungan terkait bidang pertahanan, antara Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur yang diiterima oleh Panglima TNI untuk Indonesia, Y.M. Mrs. Corinne Breuze, berempat di Markas Besar TNI Agus Suharsono didampingi Kasum TNI;

- a. Kunjungan Courtesy Call Dubes Prancis pada tanggal 24 April 2013 Untuk Komandan Marinir Zona Pasifik Prancis Laksda Culleto tamgali 20 Maret 2014 ke Indonesia yang diiterima oleh Panglima TNI;
- b. Kunjungan Komandan Marinir Zona Pasifik Prancis Laksda Culleto tamgali 21 Mei 2014 yang diiterima Letjen Stephane Reb, Director of

c. Kunjungan Panglima TNI dalam rangka Courtesy Call di Prancis The International Directorate of The DGA;

d. Kunjungan kejia Panglima TNI ke Prancis pada tanggal 6 s.d. 10 April 2016 dalam rangka kunjungan ke industri pertahanan Prancis,

Airbus Helicopter, dalam rangka meninjau perkembangan pesanan Airbus Helicopter, beberapa pejabat Airbus Helicopter meliputi Aliansi helikopter TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut, Fabrice Rocchereau, Vice President Costumers, Asia Pacific, Marie Agnes Veve, Vice President Super Puma Program, Jamnick Blanca, Vice President Dauphin Program, serta Bapak Budi Santoso, Direktur PT DI. Dalam peninjauan di production line Helicopter Airbus, terdapat 2 (dua) jenis helikopter yang dipesan TNI yaitu jenis Fennec (TNI Angkatan Darat) terdiri atas 6 unit helikopter Fennec AS550C3 single engine dan 6 unit helikopter AS555AP twin engine serta 11 unit helikopter Anti Kapal Selam (AKS) Panther AS565 MBe (TNI Angkatan Laut);

- e. Kunjungan kejia Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang ditetapkan oleh General D'armee Aerienne Andre LANATA, Air Force Chief of Staff of 45 Data diolah dari Baban Permenlu Nasional RUU yang disampaikan oleh Puskerstn TNI.

Subianto ke Francis pada tanggal 20-22 Oktober 2020. Dengan tujuan untuk melaksanai rencana pembaharuan alutsista Indonesia dari Francis, dengan agenda:⁴⁷

Prancis juga akan mengirim kapal perang memenuhi undangan Fleet review dalam rangka memperingati HUT RI ke-75 sekaligus mengikuti Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut. Sebagai balasan, Prancis berharap Indonesia mengirim kapal perang mengikuti latihan Croix du Sud di New Caledonia, Pasifik Selatan pada bulan Mei 2020.

Menteri Angkatan Bersenjata Prancis mengadakan rapat internal membahas peluang penjualan kapal selam Scorpene dan kapal Frigate La Fayette yang decommissioning pada tahun 2024. Hasil rapat akan ditindaklanjuti oleh working group Indonesia Prancis yang akan dituangkan dalam konsep Defense

Peratahanan, Asoops Kasau, Danceskoral, Asisten Khusus Menhan, Kepala Biro TU & Protokol Kementerian Peratahanan dan Atase Kedutaan Indonesia di Paris. Delegasi Prancis yang hadir Peratahanan Indonesia di Jakarta. Pertemuan Menteri Peratahanan Prancis di Jakarta. Pertemuan Menteri Peratahanan Indonesia dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis:⁴⁶

⁴⁶ Data diolah dari Baham Peñayusukan Nasakch RUU yang disampaikan oleh Direktur Sains, Dijen Stafaham, Kemhan ⁴⁷ Ibid

p1q1 L*

Persetujuan RI-Francis di Bidang Perhubungan memperlucas cakupan teknologi di bidang industri perhubungan; kerja sama pasukan perhubungan; pendidikan dan pelatihan militer; ilmu pengetahuan dan akademis menjadikan fokus antara lain, kerja sama intelejen di bidang mengeuntungan di berbagai bidang. Beberapa bidang kerja sama yang sama perhubungan yang komprehensif dengan prinsip saling kerja sama perhubungan sekali-gus menjadikan pertemuan bagaimana yang Presetujuan RI-Francis di Bidang Perhubungan memperlucas cakupan relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense.

Republique d'Indonésie et le Gouvernement de la République française tentang Kerja Sama Perhubungan (Accord entre le Gouvernement de la Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Francis tanggal 28 Juni 2021, untuk mendatangkan Presetujuan antara Menteri Angkatan Bersenjata Francis, Florence Party di Paris pada Bersempata Presetujuan Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri undanganan Menteri Perhubungan Indonesia, Prabowo Subianto dengan Menteri Angkatan Perhubungan Indonesia, Prabowo Subianto dengan Menteri Angkatan Tentera Indonesia dan Francis yang telah dilakukan oleh Menteri antara Indonesia dan Prabowo Subianto dengan Menteri Angkatan bersama Presetujuan Indonesia yang baik antara Indonesia dan Francis Denagan hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Francis serta mendukungnya pembahasan petunjian kerja sama perhubungan serupa dengan membahas skema financing.

Menteri Perhubungan Indonesia bertemu dengan bank Francis, Menteri Perhubungan Indonesia bertemu dengan bank Francis, menjadidi fokus utama.

Menteri Perhubungan Indonesia bertemu dengan bank Francis, Menteri Perhubungan Indonesia bertemu berbagaimana industri MBDA missile. Rencana delivery pertama pada tahun 2023 pertahanan Francis seperti Dassault Aviation, Naval Group dan

Menteri Perhubungan Indonesia bertemu berbagaimana industri alutsista TNI dan kapastitas industri perhubungan Indonesia. Upaya finalisasi petunjian kermahan tahun ini, penguratan pembahasan: kemajuan kerja sama perhubungan termasuk dengan Melnham Francis pada 21 Oktober 2020 dengan pokok Menteri Perhubungan Indonesia melaksanakan working dinner

- pengetahuan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama. Setelah Persejutuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan terjalin, hubungan kerja sama di bidang pertahanan di antara kedua negara berjalan semakin intensif yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan bersama. a. Indonesia dan Prancis telah menandatangani *Joint Coordination Meeting* antara perwakilan TNI Angkatan Laut dengan Atase Pertahanan Prancis di Jakarta, Colonel Sven Michel dan Asisten Atase Pertahanan Jean Luc, rapat dengan Perwira Pembanian IV Hubungan Luar Negri Kejia Sama Internasional tanggal 11 Februari 2022 dalam rangka membahas rencana kunjungan kapal perang Prancis FS Vendémiaire ke Batam pada tanggal 15 - 18 Februari 2022.
- c. Menteri Angkatan Bersenjata Prancis melaksanakan kunjungan kehormatan ke Jakarta pada tanggal 9-10 Februari 2022 dengan Presiden Indonesia, Menteri Luar Negri Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Selain itu dilaksanakan penandatanganan beberapa MoU yaitu:
- 1) Kejaya sama dalam penelitian dan pengembangan kapal selam antara Naval Group dan PT PAL, yang akan menggarap pada pembebasan 2 kapal selam canggih kontrak senilai 3,2 miliar dollar.
 - 2) Kejasama antara Dassault dan PT DI untuk perawatan pesawat RajaLe, Helikopter Caracal dan Helikopter Super perbaikan dan overhaul pesawat Francis di Indonesia; Pesawat RajaLe, Helikopter Caracal dan Helikopter Super Puma.

d. Staff Meeting antara delegasi TNI Angkatan Laut dengan French Navy (FN) dan Courtesy Call Panglima Angkatan Bersejata Prancis di Kawasan Asia Pasifik dan Polimesia Prancis (ALPACI) pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 di ruang Upperlevel Al Nasoura, Hotel Le Meridien, Jakarta. Courtesy Call Rear Admiral Jean Mattheiu Rey kepada Asisten Operasi Kasal, Admiral Laksda TNI Angkasa Dipua, S.E., M.M., M.Tr., Opsla, dan Asisten Operasi Kasal, Laksda TNI Dadi Hartanto, M.Tr.(Ham).

¹ См., например, статью Юрия Быкова в журнале «История науки и техники».

- 3) Kejaya sama antara Thales dan PT LEN di sektor satelit menghasilkan kontrak Pembelian satelit pertamaan senilai USD1,6 miliar.

4) Kerjasama Nexter dengan PT Pindad, untuk pembuatan munisi kaliber berat (105, 120 to 155 mm).

5) Kontak pembelian 6 pesawat tempur Rafale antara Kabaramahaan Kemahan dengan Dassault, sebagai awal dasar kontak yang lebih besar jumlah 36 pesawat tempur

berlaku pada tanggall penentuan terakhir dari dua pembebasan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pemerintahan atas persyaratan domestik di Indonesia, dilakukan menytakan:

"Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luar dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembenarkannya Undang-undang Denagan demikian, untuk pembelekuan Rancahang Undang-Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kejaya Saman et le Gouvernement de la République française relativ à la Coopération dans le Domaine de la Défense) pertu dibentuk sebagai upaya pemenuhan prosedur internal yang ditutup dalam Persetujuan RI-Prancis di Bidang Persatuan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Persetujuan RI-Prancis di Bidang Persatuan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan otomatis akan diperpanjang secara terus-menerus untuk periode-periode 5 (lima) tahun berikutnya. Kemudian, apabila salah satu Pihak akan mengakhiri Persetujuan RI-Prancis di Bidang Persatuan, maka Pihak tersebut dapat mengakhiri dengan memberitahu secara tertulis kepada Pihak lainnya sekarang-karangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggall penghentian.

D. Kajian Terhadap Impaksi Penetapan Yang Akan Dietur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Desmakanya Terhadap Beban Keuangan Negara

Impaksi dari pengesahan Presetujuan RI-Prancis di Bidang Persatuan, antara lain:

Penyelisihan persesuaian yang timbul akibat penafisan atau pelaksanaan Persetujuan akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi langsung antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik. Dengan demikian, saat persetujuan ini berlaku

2. Implikasi di Bidang Hukum

stabilitas di Kawasan Asia Tenggara serta di Kawasan Indo-Pasifik.⁴⁹ Konstruktif dalam mempertahamkan perdamaian, keamanan dan mempromosikan sentralitas ASEAN dan memainkan peran diselenggarakan oleh Indonesia untuk mendorong Prancis dalam merupakannya bagian dari Diplomasi Pertahanan yang mengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan juga langsung antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik.

Persetujuan secara eksklusif melalui konsultasi dan negosiasi mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi mengejar pasal 11 Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan juga untuk menjaga hubungan politik kedua negara, maka dalam termasuk didalamnya urusan politik kedua negara.

Tidak akan dipengaruhi urusan dalam negeri masuk-masuk negara menyebabkan bahwa dalam pelaksanaan Persetujuan ini integritas wilayah. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kedua menguntungkan dan menghormati penuh atas kedaulatan dan prinsip kesetaraan, saling percaya, kesepahaman, saling kepentingan nasional. Di dalam Persetujuan ini ditetapkan prinsip di bidang lainnya yang bermaafat bagi pembangunan dan sebagaimana diharapkan dapat mendorong pula pengembangan kerja sama meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

1. Implikasi di Bidang Politik

Dalam Pasal 12 ayat (6) Persejuaan RI-Prancis di Bidang Peratahanan juga mencabut Pengaturan Teknis tentang Kegiatan Kejaya Sama di Bidang Peratahanan antara Kementerian Peratahanan Republik Indonesia dan Menteri Perhubungan dan Veteran Republik Prancis yang ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2012. Bahwa hal tersebut tidak memengaruhi pengesahan Persejuaan

Kerjigian akhiran dibagi rata antara Para Pihak.
Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (3) Persestujuan RI-Francis di
Bidang Perdagangan mengatur pengakhiran Persestujuan tidak akan
memengaruhi program yang sedang berjalan, kecuali diputuskan

Persejukan RI-Prancis di Bidang Pertahanan juga mengatur mekanisme penggantian ganti rugi sebagaimana diatur Pasal 8 ayat 2 dimana terdapat pertanggungjawaban yang jelas atas tuntutan pihak ketiga, apabila terdapat kerugian terhadap pihak ketiga akibat tidaknya salah satu Anggota Personelnya selama dinas, maka Pihak tersebut akan menanggung biaya kompensasi secara penuh. Kemudian apabila kelalaihan tersebut diakibatkan Anggota personelnya selama dinas bersama-sama, maka tanggung jawab

Dari aspek teknis hukum lainnya, Presetujuan ini memungkinkan untuk terjadi ny peraturan atau yang dihasilkan dari Presetujuan sebagaimana dimaksud pada hak kekayaan intelektual. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual maka kedua negara telah menyepakati untuk saling menghormati kekayaan intelektual sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing, selain itu kekayaan intelektual yang dihasilkan dari penelitian bersama atau kegiatan bersama akan dimiliki bersama berdasarkan prinsip yang

maka Pemerintah Republik Indonesia perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk ditugaskan pada

Dampak terhadap bedan keuangan Negara. Dampak pelaksanaan Perstudiuan RL-Prancis di Bidang Dampek pelaksanaan Perstudiuan RL-Prancis di Bidang Perlahaman terhadap beban keuangan negara dapat ditulng Perlahaman terhadap beban keuangan negara dapat ditulng berdasarkan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kerja sama

manusia khususnya personel TNL.

Manfaat dari transfer of knowledge tersebut ialah untuk memberi pengalaman profesional, yaitu tentara yang mahir menggunaikan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Perlu karan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan adanya inovasi-imovasi fasilitas militer yang lebih modern dan maju, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk yang penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara adalah kualitas sumber daya manusia, sehingga satuan militer baik secara dibutuhkan adanya pengembangan personel militer baik secara kapasitas dan keterampilan. Salah satu cakupan dalam kerja sama kapasitas dan keterampilan adalah pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan. Lingkup kerja sama ini termasuk pendidikan dan pelatihan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan. Lingkup kerja sama ini juga mencakup kerjasama antar pasukan pernah yang dimiliki kedua ditarapkan terhadap transfer of knowledge sehingga dapat

4. Implikasi di Bidang Sumber Daya Manusia.
terhadap Informasi rahasia kedua negara.

Persejutuan RI-Prancis di Bidang Perdagangan ini hanya akan melakukannya yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan risiko terhadap keamanan negara masing-masing. Kedua negara telah bersepakat bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mengatur keamanan dan perlindungan

3. Impakasi di Bidang Perdagangan Keamanan
diantaranya.

Pertahanan yang terdapat dalam Pasal 4 Persejūuan RL-Prancis di Bidang Pertahanan, meliputi: Kerja sama intelejen di bidang teknologi di bidang industri pertahanan; Pemeliharaan perdamaian; Pertahanan; Pendidikan dan Pelatihan; Ilmu pengetahuan dan bantuan kemanusiaan dan pertolongan kepadakorban bencana; Penanganan perompakan dan terorisme; Perlatan dukungan; Produksi bersama, penelitian dan pengembangan, dan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan pengembangan, dan konsultasi strategis bilateral; Pertukaran kunjungan; Latihan; dan Bidang kerja sama lain terkait pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak.

Bidang Pertahanan, tap Pihak harus menanggung kebutuhan Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Persejūuan RL-Prancis di berdasarkan lokasi anggarannya, kecuali jika disepakati lain oleh Para Pihak. Terhadap biaya-biaya tersebut dialogistik dalam anggaran Kementerian Pertahanan yang penyusunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pertahanan yang terdapat dalam Pasal 4 Persejūuan RL-Prancis di Bidang Pertahanan, meliputi: Kerja sama intelejen di bidang teknologi di bidang industri pertahanan; Pemeliharaan perdamaian; Pertahanan; Pendidikan dan Pelatihan; Ilmu pengetahuan dan bantuan kemanusiaan dan pertolongan kepadakorban bencana; Penanganan perompakan dan terorisme; Perlatan dukungan; Produksi bersama, penelitian dan pengembangan, dan konsultasi strategis bilateral; Pertukaran kunjungan; Latihan; dan Bidang kerja sama lain terkait pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak; Dialog dan konsultasi strategis bilateral; Pertukaran kunjungan; Latihan; dan Bidang kerja sama lain terkait pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak.

Mou No.SKB/1/P/BD/LN/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022
Pindad dan Argus melakukan kerja sama berdasarkan

- 2) Kerja Sama antara Pindad - Argus Prancis ke Indonesia.
- 3) Tidak adanya ITAR atau halangan ekspor dari Prancis dari Indonesia; dan
- 4) Joint Venture untuk penetrasi pasar ekspor di regional negara;
- 5) Mengembangkan kemampuan pertahanan dan keamanan
- 6) Transfer teknologi dan manufaktur.
- 7) Equipment Manufacturer (OEM);
- 8) Jaminan solusi yang langsung berasal dari Original Perusahaan;
- 9) Gouvernement to Gouvernement yang akan memberikan kontribusi untuk Presetujuan RI-Prancis di Bidang sama untuk Indonesia yaitu:
- 10) Gouvernement to Gouvernement yang akan memberikan denegan adanya Mou ini akan memberikan modal kerja Tank Leopard; muisi 20mm; Caesar 155mm Artillery Gun, dengan produk prototip kerja sama yaitu: muisi 120mm sama untuk Indonesia yaitu:

No. SKB/3/P/BD/LN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022
Pindad dan Nexter melakukan kerja sama berdasarkan Mou

- 1) Kerja sama Pindad - Nexter

a. Kerja sama

adalah:

Berdasarkan kajian RIA, terdapat implikasi dari Presetujuan RI-Prancis di Bidang Perusahaan. Adapun hasil kajian tersebut

Regulatory Impact Analysts (RIA)

6. Impak terhadap Industri Perusahaan berdasarkan Kajian Prancis.50

Pengetahuan mengenai sejarah perkembangan industri tradisional

Rafale. Alat kesekatan ini secara khusus bermainfaat untuk merupakam aktifitas OF.1 dari pengadaan pesawat 6 unit mendapatkan hibah alat kesekatan untuk RS Syuoto Dari pembeian pesawat Rafale, Indonesia

1) Offset Pengadaan Pesawat Rafale

b. Offset

Laut untuk produk Bom MK82.

d) Mengadai Key Industrial Partner dari SarantNI Angkatan

2024 terkait missile dan bom; dan

c) Memenuhi rencana TNI Angkatan Udara di tahun 2020-

setelah;

b) Menimalkan portofolio produk bom khususnya MK

manufaktur dari Bom MK82;

a) Transfer of Technology terkait desain, produksi dan tujuan dari kerja sama ini adalah:

Memproduksi Body Shell untuk MK82 Bomb, dimana Pindad dan Safran melakukam kerja sama untuk

3) Kerja sama antara Pindad - Safran

i) Pasokan subsistem dan komponen.

dan

e) Layanan purna jual (bantuan teknis dan pelayanan);

d) Produk (perakitan CKD/SKD);

c) Kualifikasi produk;

b) Pengembangan dan bantuan teknis;

a) Pemasaran dan penjualan;

lingkup sebagai berikut:

Pindad dan Arquus melaksanakan kerja sama dengan controlled weapon station - homet.

infantry fighting vehicles - VAB MARK III, dan remote

fortress / bastion, commando / reconn vehicles - sherpas

dengan produk kerja sama: multi-purpose armored vehicles -

menjadi Blok 3 untuk Kapal MRLF. Kewajiban offset MBDA terdiri dari empat (4) Program Offset (OP) yaitu OP1 himanya OP4. Program Offset yang akan dilaksanakan berdasarkan kontak. Program Offset OP1 himanya OP4 ditetapkan sesuai dengan aturan Offset Indonesia. Offset diusulkan dalam bentuk seperti transfer teknologi, dan pelabuhan yang terkait dengan Proyek Kapal MRLF seperti instalasi Penembakan pengelahan, transfer teknologi, dan pelabuhan yang terkait EXOCET ITL, 70A-B3 yang biasanya disebut Sistem Rudal EXOCET.

a) Program Offset OP1

Program Offset OP1 akan dilakukan kegiatan berupa transfer teknologi, transfer pengelahan, dan desain bersama untuk meningkatkan kemampuan dalam studi desain pemutakhiran kapal MRLF sesuai dengan desain Angkatan Laut, pemungkatan kemampuan desain. Dalam kegiatan OP1, PT PAL, PT LEN, PT DI akan dilibatkan dalam tahap desain dan rekaaya projek (dari tahap desain awal hingga desain kritis).

- Desain dan analisis posisi kit GPS;

2) Offset MBD A FRANCE kepada Kementerian Pertahanan

pada umumnya.

memerlukan kesekatan kru pesawat tempur dan personal TNI

Pengeluhan ini akan mencaup khususnya perangkat lunak tambahan khusus (disediakan dalam Kabinet Elektronik FI) untuk dioperasikan dalam mode desentralisasi yang dihubungkan ke CMS yang ditungkakan. Pelatihan tentang dokumen termasuk dalam transfer pengeluhan.

- Program Offset OP2 akan dilakukan kegiatan berupa transfer teknologi dan transfer pengetahuan tentang sistem rudal EXOCET yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan untuk terlibat sebagai aktor utama untuk Modernisasi MRLF di masa depan, dan meningkatkan kemampuan untuk Modernisasi MRLF di masa depan, dan secara tni mencoba menemukan alternatif EXOCET dengan sistem rudal EXOCET untuk kapal laiu. Dalam kerangka OP2, PT LEN akan menentukan transfer pengetahuan OP2, PT LEN akan menentukan transfer pengetahuan secara tni mencoba menemukan alternatif EXOCET dengan serangan dalam dokumentasi teknis:

 - Berbagai Interface Control Documents (ICDs) seperti ICD dengean Combat Management System (CMS), ICD dengean sistem navigasi, ICD dengean analogi sistem dengen kapal; dan

b) Program Offset OP2

- Desain dan analisis terkait studi EMC;
 - Desain dan analisis posisi peluncur di geladak;
 - Desain dan analisis studi verifikasi kompatibilitas dengan peralatan yang ada;
 - Desain dan analisis terkait struktur kapal (di bawah geladak cuaca); dan
 - Desain dan analisis perlindungan geladak.

satu set alat perawatan untuk ILM.

Penyerahan satu set alat perawatan untuk OLM dan

instruktur Penjauh.

ILM terkait sistem misil EXOCET yang dibuat oleh dua Pelabuhan selama 5 minggu: Operator, OLM, kursus menentama transfer ketempilan pemeliharaan melalui menengakatan kemampuan untuk mendukung dan melatih Pengguna. Dalam rangka OP4, PT PAL akan keterampilan pemeliharaan sistem misil EXOCET untuk Program Offset OP4 akan dilakukan kegiatan berupa alih

d) Program Offset OP4

untuk aktivitas di kapal.

Penyerahan prosedur terkait sistem misil EXOCET

Pengujian; dan

Verifikasi instalasi Penembakan, validasi dan

Instalasi Instalasi Penembakan;

Geladak cuaca);

penyanga peluncur, pengaturan dan modifikasi

Modifikasi kapal (pondasi batu, perutean kabell,

Perisapan kapal MRLF (des-installation yang tepat);

untuk setiap kapal sebelum des-installation);

Survey status kapal teknisi (verifikasi status awal

kegiatan on board selama dua tahun berupa:

kapal tersebut melalui OT dalam setiap tahapan

dan dilibatkannya dalam kegiatan on board untuk ketiga

OP3, PT PAL akan mendapatkan transfer pengelahan

misil EXOCET untuk aktivitas on board. Dalam rangka

board bersama, penyampaian prosedur terkait sistem

produksi bersama untuk aktivitas on board: aktivitas on

transfer teknologi, transfer pengelahan On board dan

Program Offset OP3 akan dilakukan kegiatan berupa

c) Program Offset OP3

- Pimedad;
- a) Offset 1 Kemaampuan produksi laras CAESAR untuk PT
yaitu:
- Offset berlaju untuk menembangkan hubungan jangka
panjang dengan industri peratahanan Indonesia. Adapun
kegiatan dilakukan dengan PT Pimedad dan PT LEN Industri
SELF PROPELLED 155 MM.
- Offset ini terkait dengan program pengadaan HOWITZER
Peratahanan tentang Meriam 155 MM GS HOWITZER.
- 3) Offset NEXTER SYSTEMS Prancis kepada Kementerian
- b) Offset 2 Transfer teknologi dalam bidang cara
Pimedad;
- pembuatan amunisi selongsong 155mm untuk PT

No	Bentuk	Nominal
1	Pembelian upgrading of FCS SSM Exocet MM40 dari Blok 2 menjadi Blok 3 untuk Kapal MR LP dan Paket Program Offset: - Program Offset OP1 Rp. 108.827.478.131,- - Program Offset OP2 Rp. 257.228.584.704,- - Program Offset OP3 Rp. 197.868.142.080,- - Program Offset OP4 Rp. 72.551.652.096,-	

dalam buku log.
 untuk mencatat tugas pemeliharaan yang dilakukan
 pemeliharaan instalasi Penembakan EXOCET dan
 dari semua aktivitas yang terkait dengan
 memastikan manajemen yang tepat waktu dan tepat
 pengriman perangkat lunak khusus untuk

undang-undang.

balk bagi Indonesia dan pertu untuk segera disahkan melalui
mantauan RI-Prancis di Bidang Perdagangan berdasarkan
berdasarkan kajian RIA tersebut, menunjukkan bahwa secara
pelatihan, transfer pengetahuan, dan transfer teknologi sehingga
didapakan dalam berbagai bentuk seperti bantuan alat kesekatan,
memperoleh manfaat senilai Rp 2.616.267.662.011 yang
Persetujuan RI-Prancis di Bidang Perdagangan, Indonesia akan
Dari kerja sama Indonesia dan Prancis berdasarkan

No	Kegiatan	Nominal	
1.	Penyediaan Mesin 155 MM EUR 110.805.000 atau Rp. 1.813.791.302.400 dengan paket program Offset (dengen kurs 1 Euro = Rp 16.536,34 per 15 Maret 2023) oleh pihak NEXTER SYSTEMS Prancis kepada Kementerian Perdagangan.		

Table 2.

- kegiatan tersebut dapat diliaskan dalam tabel berikut.
- a) Offset 6 Produk kendaraan oleh PT Pindad.
 - b) Offset 5 Integrasi dan pemeliharaan Fire Control System oleh PT Len Industri; dan
 - c) Offset 3 Kemanfauan dalam integrasi, penggunaan dan pemeliharaan FCS (Firing Control System) untuk PT Len Industri;
 - d) Offset 4 Transfer teknologi di bidang bagaimana merancang, membuat, mengintegrasikan dan menguji kendaraan pendukung untuk PT Pindad;
 - e) Offset 5 Integrasi dan pemeliharaan Fire Control System merancang, membuat, mengintegrasikan dan menguji kendaraan pendukung untuk PT Pindad;
 - f) Offset 6 Produk kendaraan oleh PT Pindad.

membut perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dipertutuakan Indonesia berada di tangam Presiden. Dalam hal menyatakan perang, negerit dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Perjanjian kejia sama. Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara pelaksanaan datih hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik penyelenggaraan hubungan luar negeri dasar Negerti menyatakan bahwa kepentingan nasional.

Politik Luar Negeri, menyatakan prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk bebas aktif diatur dalam Pasal 3 UU HLN yang menyatakan bahwa nasional, diatasarkan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945. Prinsip mengantut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia diatasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam mengamankan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU HLN), Hubungan Luar Negeri Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang

A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri¹⁵¹

Pembentukan norma:

Bentuk beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

EVALUASI DAN ANALISIS

Presetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia perlu mendapat persetujuan Deputi Negara dan hubungan Luar Negeri dan politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

(2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan dipertukarkan Perjanjian Dewan Perwakilan Rakyat.

Berikut ini penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), lebih lanjut ditayangkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU HLN bahwasannya Presiden dapat memungkinkan Pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, Pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu. Berdasarkan kewenangan tersebut, Presiden memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan untuk menyelenggarakan Presetujuan RI-Pramedis di Bidang Pertahanan.

Selanjutnya dalam Pasal 14 menyatakan bahwa Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen akan menyampaikan persetujuan internasional yang dibuat antara menandatangan Presetujuan internasional yang akan berlaku bagi Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri Luar Negeri. Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (Full Powers) untuk mendatangkan Presetujuan RI-Pramedis di Bidang Pertahanan.

Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, menyampaikan persetujuan internasional yang dibuat antara menandatangan Presetujuan internasional yang akan berlaku bagi Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, harus mendapat surat kuasa Menteri Luar Negeri. Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (Full Powers) untuk mendatangkan Presetujuan RI-Pramedis di Bidang Pertahanan.

(1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan Luar Negeri dan diatur dalam Pasal 6 UU HLN bahwasannya Presetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia perlu mendapat persetujuan Deputi Negara dan hubungan Luar Negeri dan politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

presetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia perlu mendapat persetujuan Deputi Negara dan hubungan Luar Negeri dan politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

diakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 9 Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang nasional serta memperbaikan hukum nasional negara sendiri. denagan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara saling membantu kan satu sama lain. Perjanjian internasional ini masayarakat internasional yang dalam perjanjiannya sudah tentu akan Hal tersebut diatas menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari nasional maupun hukum internasional.

Kedudukan, saling menguntungkan, dan memperbaikan baik hukum kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada diatur pada Pasal 4 ayat (2) UU PI bahwa dalam pembuatan perjanjian melaksanakan pengesahan tersebut dengan ikutak baik. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan, dan para Pihak berkewajiban untuk lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau Pasal 4 ayat (1) UU PI menyebutkan bahwa Pemerintah Republik

Pengesahan perjanjian internasional.

dan menjammin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI). UU PI mengatur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara Pengesahan internasional adalah pengesahan dalam bentuk dan nama

undang.

perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-
yang mempersyaratkan Persejuaan DPR seiringnya hanya jenis-jenis
disebutkan pada huru a sampai dengan huruf d dalam Pasal a quo itulah
bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana
keputuan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
menurut Mahkamah Konstitusi berkenan dengan Undang-Undang
constitutional]. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
XVI/2018, dimuatkan inkonstitutional bersyarat (conditionally
kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUI-
Pasal 10 tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi yang

- f. pinjam dan/atau bila bukti negatif.
 - e. pembenukan kaidah hukum baru; dan
 - d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
 - c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
 - b. peribahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik
Indonesia;
 - a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- dilakukan dengan undang-undang-apabila berkenaan dengan:
- PI. Berdasarkan Pasal 10 UU PI, pengesahan perjanjian internasional
Keputusan Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UU
perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau
berakunya Perjanjian tersebut yaitu dengan pengesahan. Pengesahan
melakukan pemerintah persyaratan berdasarkan UU PI, bagi
masih. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia perlu
akan mengesahkan perjanjian ini menurut hukum nasionalnya masih-
denagan ketentuan ini, oleh karena kedua sebagai para Pihak
tersebut. Persejuaan RI-Francis di Bidang Pertahanan juga tentu
salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional
ayat (1) UU PI akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keselamatan umum, lingkungan hidup, ketenutuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampimgan secara damai. Pengesahan Persejutuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan merupakan suatu perjanjian internasional yang diajur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbukan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Kejaya sama ini didasarkan pada kemigman

dengan melakukannya kejayaan sama pernah dengarkan negara lain.

C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perbaahan Negara

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Persejijuan RI-Prancis di Bidang Perdagangan menyatakan bahwa Persejijuan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan Persejijuan terakhir dari salah satu Pihak. Oleh karena itu, Persejijuan RI-Prancis di Bidang Perdagangan telah sesuai dengan UU PI.

untuk menimbaikan dan memperkuat ketiga sama bilateral antara kedua negara melalui ketiga sama pertahanan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan

dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara,

menegakkan prinsip demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah ditetapkan, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pengesahan Persejuaan RI-Prancis di Bidang Pertahanan melalui Undang-Undang menjadikan landasan hukum bagi ketiga sama kedua negara di bidang pertahanan. Hal ini mengingat ruang lingkup ketiga sama Persejuaan tersebut meliputi: Ketiga sama intelejen di bidang pertahanan; Pendidikan dan pelatihan; Ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan; Penyelesaian dan pemeliharaan perdamaian, bentuan di bidang industri pertahanan; Pemeliharaan perdamaian, produksi bersama, penelitian dan pengembangan, dan dukungan;

penanggulangan pemukakan dan terorisme; Praatan pertahanan, komunitarian dan pertolongan kepada korban bencana,

di bidang industri pertahanan; Pemeliharaan perdamaian, bentuan di bidang industri pertahanan; Pemeliharaan perdamaian, bentuan

ketiga sama intelejen di bidang pertahanan; Penyelesaian dan pelatihan

strategis bilateral; Pertukaran kunjungan; Latihan; dan Bidang kerja

melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak sebagaimana tercantum dalam

pasal 4 Persejuaan RI-Prancis di Bidang Pertahanan.

Persefusuan.

Dalam Pasal 10 Persepsi RL-Prancis di Bidang Perthamanan yang membahas mengenai keamanan informasi rahasia, menegaskan bahwa Para Pihak akan berupaya membuat Persetujuan keamanan tentang pertukaran dan perindungan timbal balik dari tipe rahasia tentang pertukaran dan perindungan timbal balik dari tipe rahasia dan meminta Pihak dapat memberikan informasi dan materi rahasia dan setiap Pihak dapat memberikan informasi untuk memberikan perlindungan yang dipertukarkan atas jaminya untuk memberikan perlindungan yang dipertukarkan atas informasi rahasia yang dipertukarkan dalam hal pelaksanaan ini.

Menurut Pasal 17 huruf c, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan perthahanan dan keamanan negara, yaitu: data perikiran kemampuan militer dan perthahanan negara lain terbatas pada segerala tidak akan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait Kejaya sama militer dengan negara lain yang disebabkan dalam perjayaan diukur kepada pada:

Republik Indonesia Nomor 5922.
 Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
⁵⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran
 Yusufia, 2010, ihm. 6.
⁵⁶ Harryati, Iswi, Prosedur Mengurus Hak Yang Benar, Yogyakarta: Penerbit Pustaka

- melaksanakanya.⁵⁷
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana hak moral dan hak ekonomi.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sebagaimana diubah dalam Peraturan perundangan sebagaimana dijadikan pedoman perlindungan hak kekayaan intelektual yang akan dijadikan pedoman terdapat peraturan perundangan sebagaimana terkait dengan menimbulkan hak milik bagi pencipta atau pemenuhan.⁵⁶
- Pada dasarnya hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul sebagaimana intelektual merupakannya sifat hak berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang pengetahuan, seni, sastra, ataupun inventi di bidang teknologi manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, sebaliknya hak milik bagi pencipta atau pemenuhan.
- F. Peraturan perundangan sebagaimana Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual

Mengingat salah satu tuang lingkup kerja sama dalam Persejūuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan adalah kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, meliputi peralatan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan pengembangan negara.

jasa.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau

tingkup kerja sama luar negeri dengan Francis juga mempunyai arah pertahanan adapt dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Ruang INDHAN yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan industri dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU Pelaksanaan kerja sama luar negeri dalam Persetujuan ini sejalan

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. strategi di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun "industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan

Pertahanan adalah:

menjadi Undang-Undang (UU INDHAN), yang dimaksud dengan Industri Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Industri Pertahanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Pertahanan⁵⁹

G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan tercantum dalam Pasal 9 Persetujuan RI-Francis di Bidang Pertahanan. pertindungan-undangan pada masuk-masing negara sebagaimana hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perindustrian kekayaan intelektual. Tentunya jaminan perlindungan tersebut datih hasil kegiatan intelektual dan/atau perindustrian hukum datih hasil kegiatan intelektual dan/atau perindustrian adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya jaminan peranginan atau badan hukum.

dan/atau kekayaan intelektual milik negara Para Pihak dan/atau penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual maka perlu dipertahankan adalah kemungkinan adanya karya cipta,

sebagaimana diamandakan dalam Pasal 48 ayat (4) UU INDHAN yaitu percepatan pemungkatan penggunaan teknologi pertahanan dan keamaman serta guna menekan biaya pembangunan teknologi pertahanan dan kebijakan industri Pertahanan (KKIP) yang diwujudkan melalui peran Menteri Pertahanan sebagai Ex-officio Ketua KKIP. Tidak hanya itu, juga menjalaki kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang berisi strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP dalam perjalinan kerja sama dengan negara lain termasuk dengan Prancis.

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan e Peretujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan menyatakan bahwa bidang kerja sama antara Indonesia dan Prancis dapat mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, perlatan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan pengembangan, dan dukungan. Sehingga, untuk melaksanakan Peretujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan, Indonesia

harus berpedoman pada UU INDHAN.

Aspek perthahanan merupakannya faktor yang sangat sangat fundamental dalam menjaminkan kelaungsunungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negerit dan/atau dalam negerit merupakannya syarat mutlak bagi suatu negara dalam melalui kegiatan kerja sama di bidang perthahanan sebagaimana yang ada untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral berkomitmen untuk meningkatkan dan mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah mempertahankan merupakannya tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan kewajiban internasional berupa persetujuan salah satunya upaya mewujudkan Tujuan Negara.

Kerja sama dalam bidang perthahanan berjalan kerja sama dalam persatuan internasional berupa persetujuan bersatu kerja sama dalam persatuan internasional berupa persetujuan yang terdiri di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Salah satunya tidak mencampuri urusan dalam negri masuk-masuk seperti saling kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada dasar internasional ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Persatuan internasional tersebut adalah sebagaimana bagian dari mayarakat Negara Republik Indonesia melakukannya hubungan dan kerja sama yang sosial. Dalam upaya mencapai Tujuan Negara tersebut Pemerintah dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedidikan menegarkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban umum, tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan keselahan umum, UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan

A. LANDASAN FILOSOFIS

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN KURTIDIS

BAB IV

Kerja sama pertahanan merupakan salah satu instrumen penting dari diplomasi pertahanan Republik Indonesia. Salah satu kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis. Hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Prancis tidak hanya dalam bilateral di bidang pertahanan dan diwujudkan dalam hubungan bilateral di bidang pertahanan dan diplomasi pertahanan Republik Indonesia. Salah satu kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya, politik, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya, peningkatan kerja sama kedua negara tidak hanya terjadi pada bidang berupa kegiatan saling Kunjungan antarpejabat kedua negara, pendidikan bersama kegiatan saling kunjungan antarpejabat kedua negara, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis yang dilakukan oleh angkatan bersenjata kedua negara, dan bidang Pertahanan. Ruang lingkup Pengesahan Persejuaan RL-Prancis di Pertahanan berupa: kerja sama intelejen di bidang pertahanan; Bidang Pertahanan berupa: kerja sama teknologi di bidang pertahanan; Pendidikan dan pelatihan; ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pertahanan; pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan industri dan pelatihan; teknologi di bidang pertahanan; dan petrolongan kepada korban bencana, penanggulangan perompakan dan terrorisme; perlakuan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan

B. Landsan Sosiotologis

Kepemimpinan bersama, berdasarkan prinsip kesetaraan keuntungan bersama dan penghormatan penurut atas kedaulatan dan integritas tertitorial. Kejaya sama pernahnya ini juga diharapkan dapat mengembangkan hubungan persahabatan dan kejaya sama antara kedua Negara untuk dapat berkontibusi pada perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan saling percaya, saling mengerti dan kerja sama dalam hubungan internasional.

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: denegan pengesahan perjanjian sebagaimana dijelaskan Pasal 11 persyaratan domestik oleh Pemerintah Republik Indonesia, dilakukan persyaratan domestik masving-negara, sehingga Indonesia perlu melakukan persyaratan domestik tersebut. Pemerintah atas kewajiban untuk melakukan pemerkirakan sesuai dengan persyaratan domestik masving-negara, untuk memberikan datih kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Persepsiuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan dinyatakan bahwa para Pihak akan saling memberikan informasi mengenai aktivitas dan kegiatan militer negara dan kapten datangnya tidak mudah diketahui, sehingga sulit bagi negara dan aktor bukan negara. Mengingat sifat ancaman tidak mengetahui berasal dari akhirnya, sulitnya diidentifikasi dan diprediksi dalam berdasarkan fungsi militer, sulitnya diidentifikasi dan diprediksi dalam berdasarkan dampak sifat umum yaitu tidak mengetahui berasal (empat) mengkauan suatu negara terhadap ancaman nyata (nontradisional) keutuhan suatu negara terhadap ancaman nyata (tradisional). Namun dimaksud memiliki 4 mau pun tidak nyata (tradisional). Namun dimaksud memiliki 4 sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara para kumunggan; latihan; dan bidang kerja sama lain terkait pertahanan antara para pihak; dialog dan konsultasi strategis bilateral; pertukaran pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama pengembangan, dan dukungan; bidang kerja sama lain terkait

C. Landasan Yuridis

baik secara bilateral maupun multilateral.

sendiri. Atas dasar itu, dijelaskan upaya kolaborasi melalui kerja sama sebuah negara untuk menghadapi ancaman tersebut secara sendiri-negara dan kapten datangnya tidak mudah diketahui, sehingga sulit bagi negara dan aktor bukan negara. Mengingat sifat ancaman tidak mengetahui berasal dari akhirnya, sulitnya diidentifikasi dan diprediksi dalam berdasarkan fungsi militer, sulitnya diidentifikasi dan diprediksi dalam berdasarkan dampak sifat umum yaitu tidak mengetahui berasal (empat) mengkauan suatu negara terhadap ancaman nyata (nontradisional) keutuhan suatu negara terhadap ancaman nyata (tradisional). Namun dimaksud memiliki 4 mau pun tidak nyata (tradisional). Namun dimaksud memiliki 4 sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara para kumunggan; latihan; dan bidang kerja sama lain terkait pertahanan antara para pihak; dialog dan konsultasi strategis bilateral; pertukaran pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara para pihak;

sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara para kumunggan; latihan; dan bidang kerja sama lain terkait pertahanan antara para pihak; dialog dan konsultasi strategis bilateral; pertukaran pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara para pihak; dialog dan konsultasi strategis bilateral; pertukaran pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara para pihak;

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbukkan akibat yang luar dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharsukan pertubahan atau pembenukan undang-undang harts dengan Persejuaan Dewan Perwakilan Rakyat”

UU PI mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratakan oleh perjanjian internasional Selanjutnya, Pasal 10 hukur a UU PI mengatur bahwa pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamaman negara.

Oleh karena itu, persyaratan hukum domistik Indonesia dilakukan dengan pengesahan Persejuaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Ketujuh Sama di Bidang Pertahanan dalam bentuk Undang-Undang sehimaga perjanjian tersebut dapat diberlakukan. Pengesahan Persejuaan menindaklanjuti persejuaan dimaksud. Proses pemberlakuan persejuaan masih memerlukan tahapan lebih lanjut berupa penyampaian dokumen secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Para Pihak.

dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pengetahuan Persejūuan antara Pemerintah Republik Indonesia Jangkauan subjek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perselisihan; dan Ketentuan Akhir.

Kekayaan Intelektual; Keamanan Informasi Rahasia; Penyelesaian Organisasi; Urusan Keuangan; Status Pasukan; Ganti Rugi; Berwacana; Ruang Lingkup Kerja Sama; Kerangka Tata Kelola-Pola sama Bidang Perthaman berisi Definisi; Tujuan; Otoritas Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Undang tentang Pengetahuan Persejūuan antara Pemerintah Jangkauan objek pengetahuan dalam Rancangan Undang-

2. Jangkauan Pengetahuan

Sama Bidang Perthaman harus disahkan dengan Undang-Undang. Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja melaksanakan Persejūuan, maka Persejūuan antara Pemerintah Untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam

1. Arah Pengetahuan

B. Arah Pengetahuan dan Jangkauan Pengetahuan

pihak sehingga dapat meningkatkan kemampuan di bidang perthaman. sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis dapat berlaku efektif dalam kedua negara. Sehingga Persejūuan antara Pemerintah Republik menjadikan undang-undang sebagai landasan hukum bagi kerjasama dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Perthaman Pengetahuan Persejūuan antara Pemerintah Republik Indonesia

A. Sasaran

RUANG LINGKUP MATERI MUTUAN UNDANG-UNDANG
SASARAN, ARAH PENGETAHUAN, JANGKAUAN PENGETAHUAN SERTA

Hokok-pokok matern yang akan diatur dalam rancahan Undang-Undang tentang Pengesahan Persejūuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia Persejūuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Indonesia dan menyatakan salinan Persejūuan tersebut sebagai Peratahanan dan meningkatkan persetujuan tentang kerja sama di Bidang Kewajiban intelijen di bidang peratahanan;

a. Bidang kerja sama antara Para Pihak dapat mencaukp:
1) Kerja sama intelijen di bidang peratahanan;
2) Pendidikan dan pelatihan;
3) Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri peratahanan;
4) Pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan pertolongan kepada korban bencana, penanggulangan perompakan dan terorisme;
5) Perlatan peratahanan, produksi bersama, penegulangan pengembangan, dan dukungan;
6) Bidang kerja sama lain terkait peratahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan Bersama antara Para Kewajiban antara Para Pihak dapat berupa

C. Ruang Lingkup Materi

Pertahaman meliputi Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang perthamanan, Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan di bidang luar negeri, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia.

- b. Kerangka Tata Kelola – Pola Organisasi.
- 4) Bidang kerja sama lain terkait perthahaman sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Pra Otoritas berwenang yang ditunjuk dapat menetapkan Pengaturan teknis dan prosedur pelaksanaan untuk berugas mengatur pelaksanaan Persttujuan ini, selanjutnya disebut sebagai "Komite Bersama".
- 2) Komite Bersama akan memberikan arah kebijakan dan panduan untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama yang ditentukan dalam Persttujuan ini. Untuk jawab atas tugas bentuk:
- a) Identifikasi hal-hal yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama;
- b) Rekomendasi kegiatan dan program kerja sama dalam kerangka Persttujuan ini;
- c) Penentuan secara bersama-sama tentang Pihak yang akan memimpin kegiatan kerja sama tertentu;
- d) Penyeleenggaraan dan pelaksanaan kegiatan dan akam mempermudah kerja sama tertentu;
- e) Saran, Prakarsa, koordinasi, dan penilaian kegiatan program kerja sama tertentu, jika diperlukan;
- f) Reviu dan evaluasi pelaksanaan Persttujuan ini; dan ketiga sama tertentu;
- g) Penyerahan laporan bersama dari peremuan Komite Bersama kepada Otoritas Berwenang yang ditunjuk dalam Pasal 3.
- 3) Latihan; dan
- Pihak.

- 1) Masing-masing Phak melepaskan segera tuntutan ganti rugi terhadap Phak lainnya ataupun Anggota Personel Phak lainnya yang diambil terhadap Personelnya, atas kerugian yang ditimbulkan terhadap Anggota Personel Phak lainnya selama dina atau pun saat menjalankan tugasnya, dalam kerangka kegiatan ketika sama berdasarkan Presetujuan ini ataupun sehubungan dengan pelaksanaan Presetujuan ini, kecuali jika terjadi pelanggaran seutus ataupun disengaja dari Anggota Personel Phak lainnya, yang dalam hal ini bukan tanggung jawab akan ditanggung oleh Phak itu sendiri.
- Anggota Personel Phak lainnya, yang dalam hal ini bukan kelahiran berat. Pelanggaran disengaja berarti kesalahan melakukannya pelanggaran menentukan apakah kesalahan tersebut berulang atau tidak seutus ataupun terjadi kerugian akibat kesalahan seutus ataupun disengaja, nilai biaya yang terkait akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Phak.
- c. Ursusan Keuanginan.
- d. Status Pasukan.
- e. Ganti Rugi.
- menjadi tanggunggan mereka.
- Para Phak akan berupaya membuat kesepakatan bilateral tentang status Anggota Personel mereka dan orang yang bertemu dengan alokasi anggarannya, kecuali jika disepakati sesuai dengan alokasi anggarannya, kecuali jika disepakati diketahuan dalam kerangka pelaksanaan Presetujuan ini setiap Phak akan menanggung biaya masing-masing yang lain oleh Para Phak.

Pengaturan dimaksud akan dibuat sesuai pengaturan teknis tunduk pada Persejuaan atau pengaturan selanjutnya. Khusus yang diselenggarakan dalam kerangka Persejuaan ini hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan kegiatan

L. Kekayaan Intelektual.

Pihak.

berdasarkan kesepakatan bersama antara Para kompensasi selanjutnya ditentukan (3) Tanggung jawab atas kerugian dan biaya dibagi rata antara Para Pihak;

salah satu Pihak, biaya total kompensasi akan jatuh pada atas kerusakan secara khusus terhadap ber tanggung jawab atas kerugian, atau jika tidak mungkin untuk menentukan tanggung (2) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama menanggung biaya kompensasi secara penuh atas kerugian tersebut, Pihak tersebut akan

(1) Dalam hal satu Pihak ber tanggung jawab penuh Para Pihak sebagai berikut:

Personelnya kepada pihak ketiga akan dibagi antara satu Pihak ataupun salah seorang Anggota memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh salah (b) Beban kompensasi yang dibayarkannya untuk mengantikannya Pihak negara asal pelanggar;

a) Pihak yang wilayahnya merupakannya tempat kejadian kerugian, wajib, dalam proses pengadilannya wilayah Pihak lainnya;

ini, terhadap orang ataupun hartanya benar pihak ketiga, di saat menjalankan tugasnya dalam kerangka Persejuaan Anggota Personel salah satu Pihak selama dina ataupun untuk tujuan atas kerugian yang disebabkan oleh

- dan program dan kegiatan yang sedang berjalan dalam
3) Pengakhiran Persepsiuan ini tidak akan memengaruhi
tanggall penghenian yang dimaksudkan.
- latinya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum
menyampaikan pemerkataan tertulis kepada Pihak
masing Pihak dapat mengakhirkan Persepsiuan ini dengan
periode-periode 5 (lima) tahun berikutnya. Masin-
- otomatis akan diperpanjang secara terus-menerus untuk
2) Persepsiuan ini berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan
terakhir dari dua pemerkataan tersebut.
- Persepsiuan ini mulai berlaku pada tanggall penentuan
diperlukan untuk keberlakuan Persepsiuan ini.
persyaratan hukum domestik masin-masing yang
melalui saluran diplomatik, tentang pemenuhan
1) Para Pihak akan saling menyampaikan pemerkataan,
ketentuan akhir.
- antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik.
Secara eksklusif melalui konsultasi dan negosiasi langsung
ataupun pelaksanaan Persepsiuan ini harus diselaksikan
Segala perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran
h. Penyelesaian perselisihan.
- ini.
- diperlukakan dalam kerangka pelaksanaan Persepsiuan
yang diperlukan atas Informasi rahasia yang
meminta Pihak latinya untuk memberikan perintungan
Sebelum ditandatangani Persepsiuan, setiap Pihak dapat
imbali balik dari Informasi dan materi rahasia.
- keamanan terpisah tentang pertukaran dan perlindungan
1) Para Pihak akan berupaya membuat Persepsiuan
Keamanan Informasi Rahasia.
berwenang.
dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan oleh otoritas

- kerangka Persejuaan ini, kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak.
- 4) Para Pihak dapat mengambil kesepakatan Persejuaan ini setiap saat dengan kesepakatan bersama dan tertulis, melalui saluran diplomatis. Keberlakuan amendemen tersebut tidak pada ketentuan dalam ayat (1).
- 5) Otoritas Berwenang yang ditunjuk dalam Pasal 3 dapat mengambil menyetujui bersama dan tertulis.
- 6) Pengaturan Teknis tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Perdagangan (Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Indonésie et le Gouvernement de la République Française Relatif à la Coopération Dans le Domaine de la Défense) dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
2. Ketentuan mengenai mulai berlakunya Undang-Undang, memerintahkan pengundangan, dan penempatan dalam lembaran negara sebagaimana dari penyebutuan peraturan perundang-undangan.

1. Pengesahan Persejuaan RI-Francis di Bidang Peratahanan memiliki pengaruh yang penting bagi Indonesia karena adanya proses kerja sama dalam bidang sains dan teknologi peratahanan, kerja sama mengakat bersejata, pendidikan, pelatihan dan latihan militer, pertukaran informasi strategis dalam bidang peratahanan. Untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Francis tentang Kerja Sama di Bidang Peratahanan juga disepakati atas dasar Peremtihan Republik Francis memiliki pengaruh yang penting dan pengaruh Francis yang memerlukan pembenangan dan Pemerintah Republik Indonesia dalam mengembangkan hubungan antara Indonesia juga merupakan elemen luncur untuk mengembangkan hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa serta antara Francis dengan ASEAN. Persejuaan dengan Uni Eropa serta antara Francis dengan ASEAN, Persejuaan RI-Francis tentang Kerja Sama di Bidang Peratahanan sebagai sebuah persyaratan internasional perlu untuk disahkan guna memenuhi persyaratan formal sehingga menjadi sebuah produk hukum yang memiliki keberlakuan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.
2. Persejuaan RI-Francis di Bidang Peratahanan perlu untuk disahkan dengan Undang-Undang mengingat keberlakuan persejuaan ini ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan domestik masiing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dari Persejuaan dinyatakan terpenuhi jika telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 RI-Francis. Untuk Indonesia sendiri persyaratan domestik pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dari Persejuaan ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan domestik masiing-masing denagan Undang-Undang mengingat keberlakuan persejuaan ini memenuhi keberlakuan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selanjutnya, masi-masing pihak akan memberikan satu sama lain jika persyaratan domestik sebagaimana hal ini sebagaimana diamantarkan dalam Pembukaan UUD NRI pada tahun 1945. Secara sosiologis, pengesahan Rancahang Undang-Undang ini didasarkan pada adanya ketimpinan untuk meningkatkan kejayaan di bidang pertahanan. Undang-Undang ini didasarkan pada adanya ketimpinan untuk meningkatkan kejayaan di bidang pertahanan. Secara yuridis, pengesahan Persejuaan RI-Praucis di Bidang Pertahanan RI-Praucis di Bidang Pertahanan agar terwujud kejayaan di bidang pertahanan.

4. Sasaran Rancahang Undang-Undang tentang Pengesahan Persejuaan RI-Praucis di Bidang Pertahanan menjadikan Undang-Undang sebagaimana hukum bagai ketja sama kedua negara. Undang sebagaimana hukum bagai ketja sama kedua negara. Sehingga Persejuaan RI-Praucis di Bidang Pertahanan dapat dilaksanakan oleh masi-masing pihak serta dapat meningkatkan berlaku efekif dalam sistem hukum nasional dan segera diliaksanakan oleh masi-masing pihak serta dapat meningkatkan makanya Persejuaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan Persejuaan, kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan Pertahanan, RL-Praucis di Bidang Pertahanan adalah untuk memberikan Arah Pengembangan Rancahang Undang-Undang tentang Persejuaan kemampuan di bidang pertahanan.

Pemerintah Republik Praucis tentang Ketja Sama Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang. Jangkauan pengaturan dalam Rancahang Undang-Undang tentang Pengesahan Persejuaan RI-Praucis di Bidang Pertahanan berisi:

Pengetahuan Persejuaan RI-Praucis di Bidang Pertahanan berisi:

Defensi; Tujuan; Otonitas Berwewang; Ruang Lingkup Ketja Sama;

Kerangka Tata Kelola-Pola Organisasi; Urusan keuangan; Status

2023.

11. Nasakah akademik disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persestujian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Perdagangan diharapkan dapat dimasukkan dalam Prolegmas Prioritas Kumulatif Terbuka tahun 2023 dan dibahas bersama dengan DPR RI pada tahun

B. Saran

Ketentuan akhir.

Peraturan Perundang-Undangan

- Buana, Mirza Satira. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Banjarmasin: FH Unlam Press.
- Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., 2018. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*.
- Depok: Rajawali Pers
- Djajamadja, Bampong Iman S.H.. 1992. *Tetralogia Pengantar Hukum Internasional 2*, oleh J.G. Starke, Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswi, Harryanti. *Prosedur Mengurus HAKI jangkauan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kementerian Perdagangan, Buku Putih Perdagangan Indonesia 2015.
- Kusumamadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumi.
- Soekarno, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press,
- Tarigan, Jeffi Porkonanta. 2019. *Pengesahan Perjalanan Internasional 1986*.
- Pendekatan Teoritis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-Undang. Depok: Rajawali Pers.
- Wuryandati, Gamewati. Politik Luar Negri Indonesia: Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Altermatiif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Thun 1999 Undang-Undang Nomor 30 Thun 1999 tentang Arbitrase dan Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872

Republik Indonesia Nomor 5953.

Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik

Undang-Undang tentang Merk dan Lindikasi Geografi, Undang-

5922.

Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Undang-Undang tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13

5599

Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28

Nomor 5343.

2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Undang-Undang tentang Industri Perusahaan, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 4846.

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara

Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.

Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara RI Tahun 2004

Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.

Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3,

Undang-Undang tentang Perusahaan Negara, Undang-Undang

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.

Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Tahun 2000

Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, Undang-

Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882.

Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999

Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negara, Undang-

Indonesia-Prancis
<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-apresiasi-ketja-sama-perthamanan-https://kemlu.go.id/marselille/id/read/hubungan-bilateral/1016/etc-menu-books.google.co.id/books>
 Connie Rahakundini Bakrie, "Posisi Negara dan Postur TNI Ideal",
 Internet

Indonesia, 2018)
 Menghadapi Ancaman Bioterrorisme (Analisis Implementasi Peraturan Menteri Perthamanan Nomor 19 Tahun 2015) (Depok: Universitas Raden Roro Mega Utami, Tesis: "Integrasi Komponen Perthamanan Negara

Sultan Syarif Kasim Riau.
 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fiqih Syiasah, Universitas Islam Negeri Abdul Ghoni, Perthamanan dan Keamanan Negara Dalam UUD 1945 Pasal 30 Skripsi

Law 51 (1957)
 Myers, "The Names and Scope of Treaties", American Journal of International Law
 International", Mimbang Hukum, Vol. 21, No. 1.
 Purwanto, H., "Keb eradaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Jurnal

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6856.
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
 Ketja menjadikan Undang-Undang, UU Nomor 6 Tahun 2023.
 Penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
 Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176,
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,

Kerjasama Industri Perdagangan Indonesia dan Perancis dalam
 Santri, Utaryo dan Maria Davina Agustien, Laporan Akhir Penelitian
Minutes of Meetings Indonesia France Defense Dialogue 2022.
 Keteribahan Ummu, Makalah.
 Kusnanto Anggoro, 2003. Keamanan Nasional, Perdagangan Negara, dan
Makalah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUI-XVI/2018.
Putusan

Konvensi Wina 1969.
Konvensi

<https://trto.id/perancis-dan-indonesia-dalam-litisan-sejarah-cj8z>
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Hubungan_Indonesia_dengan_Prancis#cite_note-Diplomatic-2
<https://setkab.go.id/catatan-dari-kunjungan-delegasi-federasi-pengusaha-prancis-mouvement-des-entreprises-de-france-medef-ke-indonesia/>
<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/france/>
<https://treaty.kemlu.go.id/search>
 Prancis-ke-Indonesia-10-02-2022
<https://id.ambfrance.org/Kunjungan-Menteri-Amgkatan-Bersenjata-200lebih%20Menetr,menter%20padad%20bulan%20Januari%202022>
 Perdagangan#:~:text=PerdaganganIndonesia%20tersebut%20dilakukan%
 tandatanganai-perstetujuan-kerja-sama-
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/2648/bertita/indonesia-dan-prancis-tandai-70-tahun-hubungan-diplomatik-nt-prancis.html>
<https://www.kemhan.go.id/2020/01/13/kunker-menhan-nt-ke-prancis-pertemuan-dialog-kerjasama-perdagangan-ke-5.html>
<https://www.kemhan.go.id/2017/09/19/indonesia-perancis-adakan->

Meme muhi Minimum Essential Force (MEF) Tentara Nasional
Indonesia (TNI) Tahap 2 (2015-2019).
Kementerian Luar Negeri, Snapshot Indonesia-France
Ditkertiham Dijen Strahan Kemhan, Bahau Penyusunan Nasakah RUU
Puskerim TNI, Bahau Penyusunan Nasakah RUU